

SKRIPSI

**PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN
PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH PANITIA
TENDER (PEJABAT PEMERINTAH)**

**(Studi Kasus : Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe – Labessi Di
Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan Tahun 2006)**

FH 057/08


Dri

P



ARDHIYOGA DRIHANANTO
NIM. 030315820

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**



**PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN
PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH PANITIA
TENDER (PEJABAT PEMERINTAH)**

**(Studi Kasus : Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe – Labessi Di
Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan Tahun 2006)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ARDHIYOGA DRIHANANTO
NIM. 030315820**

Pembimbing



**Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M
NIP. 131878385**

Penulis




**Ardhiyoga Drihananto
NIM. 030315820**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada hari
Jum'at, tanggal 18 Juli 2008**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H



.....

Anggota :


1. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M


.....

2. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H


.....


3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H


.....

MOTTO

***“ALL THAT IS NECESSARY FOR EVIL TO
SUCCEED IS FOR GOOD MAN TO DO
NOTHING.”***

– Edmund Burke, statesman and philosopher



KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis panjatkan puji syukur Atas Anugerah dan Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniaai Penulis dengan kesehatan dan kecukupan, sehingga Skripsi berjudul “Pelanggaran Terhadap Larangan Persekongkolan Tender oleh Panitia Tender (Pejabat Pemerintah)” ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun harus ditandai dengan harga BBM melambung tinggi.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan derajat S1, serta sebagai proses penerapan Ilmu bagi penulis pribadi maupun seluruh civitas akademika Universitas Airlangga.

Dengan berhasilnya penulisan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. M. Zaidun, S.H.,M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
2. Bapak **Dr. L.Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**, selaku menjadi dosen pembimbing yang senantiasa setia dan sabar dalam membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi selama hampir 3(tiga) semester,
3. Bapak/Ibu **Sinar Ayu Wulandari,S.H., M.H., Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.** selaku Tim penguji yang telah bersedia menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan masukan demi kesempurnaaan skripsi ini,

4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Karyawan/i Universitas Airlangga yang telah berdedikasi kepada Fakultas hukum Universitas Airlangga,
5. Keluarga Khususnya kepada Kedua Orang Tua (**Nugroho P.M dan Juliana N**) yang telah berjuang demi memberikan kesempatan menuntut ilmu dan kakaku (**aji, didit**), adiku (**Sistha**),Keponakanku **Noel**
6. **Chava dan Mischa** bandit-bandit kecilku selalu memberi semangat
7. Bapak Pendeta **Abraham J Ribere III** dan keluarga,
8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2003,antara lain **Bli Bagus ,Mas Octav, Dini, Dwi bejo, Asep tukirin, Vicky Pitt, Khozi, Wawan, Helmy, Soemi, Pepah, Tika, Chang, Doweh, Agung ndut, Ardi** , dan teman- teman yang tidak dapat disebut yang telah ikut memberikan dukungan selama kuliah,semoga kita bisa reuni kapan-kapan.

Semoga Tuhan Yang maha Esa meberikan balasan yang sesuai dengan kebaikan, dalam bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat benar-benar bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Surabaya,18 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	13
3. Penjelasan Judul.....	13
4. Alasan Pemilihan Judul.....	19
5. Tujuan Penulisan.....	19
6. Metode Penelitian.....	20
a. Pendekatan Masalah	
b. Sumber Bahan Hukum	
c. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data	
d. Analisa Bahan Hukum	
7. Pertanggung Jawaban Sistematis.....	22

BAB II WEWENANG KPPU TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

1. Proses Pelaksanaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe -
Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006

berdasarkan Keppres no 80 Tahun 2003.....	25
2. Jenis/bentuk Persekongkolan Tender.....	41
3. indikasi persekongkolan Tender.....	46
4. Sanksi bagi pelaku usaha dan Panitia Pengadaan Tender (Pejabat Pemerintah).....	54
BAB III DAMPAK KERUGIAN NEGARA AKIBAT PERSEKONGKOLAN TENDER	
1. Dampak negatif persekongkolan tender.....	60
2. Hubungan Persekongkolan Tender dengan Korupsi.....	69
3. Memberantas Korupsi dan Mewujudkan Persaingan usaha Sehat Melalui Nota kesepahaman KPPU dan KPK.....	80
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	84
2. Saran.....	85
DAFTAR BACAAN.....	87
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan rumusan masalah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya. Tugas KPPU meliputi ¹:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Pasal 35 Undang-undang No. 5 tahun 1999



Sedangkan wewenangnya meliputi :

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;

KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan pada 7 Juni 2000 ini terdiri atas sebelas anggota - termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua - yang pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan selama lima tahun.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalaui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²

² www.kppu.go.id, dikunjungi 10 oktober 2007

Implementasi Undang-undang No. 5 tahun 1999 oleh KPPU telah berjalan selama 7 tahun, sepanjang periode tersebut KPPU telah menerima kurang lebih 450 laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha, dan hampir 60 % dari kasus yang ditangani KPPU adalah kasus dugaan persekongkolan tender. Persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 1999 "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".³

Daftar perkara persekongkolan Tender yang ditangani oleh KPPU (2000 – 2007)⁴

No.	Perkara Persekongkolan Tender
1.	Tender pengadaan <i>cashing</i> dan <i>tubing</i> di PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI)
2.	Tender pengadaan bakalan sapi impor oleh Dinas Peternakan Jawa Timur.
3.	Tender Pengadaan Barang di PT Seamless Pipe Indonesia Jaya
4.	Tender Penjualan Saham PT Indo Mobil Sukses Internasional (PT IMSI)
5.	Tender Pengadaan <i>Outside Plan CopperAccess Net-work</i> (OSP-SCAN) di PT Telkom Indonesia
6.	Tender KAP Hadi Susanto, member firm <i>Pricewaterhouse Coopers</i> (PwC)
7.	Tender Pengadaan Pita Cukai Perum Peruri dan PT Pura Nusa Persada
8.	Tender Jasa Pengamanan oleh PT Thames PAM Jaya, Jakarta
9.	Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan di RSUD Bekasi, Jawa

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

	Persada
8.	Tender Jasa Pengamanan oleh PT Thames PAM Jaya, Jakarta
9.	Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan di RSUD Bekasi, Jawa Barat
10.	Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan di RSUD Cibinong, Jawa Barat
11.	Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
12.	Tender Penjualan 2 (dua) Unit Kapal Tanker <i>Very Large Crude Carrier</i> (VLCC) milik PT Pertamina
13.	Tender pada Proyek <i>Multi Years</i> di Riau
14.	Tender Pengadaan Jasa Pembuatan Logo Baru PT. Pertamina
15.	Tender pengadaan perangkat CCTV di BUMN;
16.	Laporan tender pembangunan kilang minyak di Balongan
17.	Tender pembangunan gedung kantor BNI 46 di Banjarbaru
18.	Pekerjaan survey kebutuhan untuk pelatihan di Departemen Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil)
19.	Tender penyediaan jasa pengoperasian peralatan <i>Harbour Mobile Crane</i> (HBC)
20.	Tender pengadaan jasa <i>Outsourcing</i> Bank BTN
21.	Tender Dinas Perhubungan Surabaya
22.	Tender pipanisasi di Perusahaan Gas Negara
23.	Tender CIS-RISI di Perusahaan Listrik Negara (PLN)
24.	Tender pengadaan kendaraan PMK di BUMN
25.	Tender di RSUD A. Wahab Syahrani
26.	Tender Gedung PN Padang Sidempuan
27.	Tender LCD DKI Jakarta
28.	Tender Pengerukan Belawan
29.	Tender <i>Fogging</i> DKI Jakarta
30.	Tender PJU Bengkulu

31.	Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Maccope-Labessi di Kabupaten Soppeng
32.	Tender Pekerjaan <i>Multiyears</i> di Kabupaten Siak, Riau
33.	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK Non DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi
34.	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dalam <i>polibeg</i> Tahun Anggaran 2006 di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan
35.	Dugaan Persekongkolan dalam Lelang Pembangunan <i>Mall</i> Kota Prabumulih
36.	Tender Pengadaan Bibit Karet, <i>Herbisida</i> , Dan Pupuk Tablet PMLT Tahun Anggaran 2006 di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
37.	Persekongkolan Tender dalam Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi terkini pengadaan barang dan jasa masih banyak diwarnai perilaku usaha yang tidak sehat, pelaku usaha saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, seperti melakukan pembatasan pasar, praktek persekongkolan, serta melakukan persekongkolan dengan panitia pengadaan untuk menentukan hasil akhir lelang.

Berbagai kondisi tersebut diduga menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi dan kolusi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Keadaan yang demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien serta

Padahal proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah memang merupakan kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Panitia Tender atau pejabat pemerintah yang mengadakan tender yang seharusnya menjadi konduktor sebagai pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, justru terkadang menjadi *penjahat* utama dengan melibatkan diri dalam persekongkolan tender. Dalam pasal 47 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang KPPU berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Tetapi undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan hukuman untuk panitia penyelenggara tender (pejabat pemerintah). Adapun sanksi yang ada yang dapat diterima panitia tender yang paling berat hanya pemutusan perjanjian dengan pemenang tender atau harus mengulang proses tender. Padahal KPPU adalah lembaga yang harus pertama kali mengetahui, memeriksa dan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran Undang-undang No. 5 tahun 1999.

Selama ini dalam hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa pemerintah Indonesia rata-rata kehilangan Rp 36 triliun pertahunnya akibat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Kita sering menyaksikan terjadinya indikasi persekongkolan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di sejumlah instansi pemerintah. Modus operandinya bermacam-macam, namun semuanya akan bermuara pada praktek Kolusi,

sering menyaksikan terjadinya indikasi persekongkolan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di sejumlah instansi pemerintah. Modus operandinya bermacam-macam, namun semuanya akan bermuara pada praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)⁵. Kita semua sudah bersepakat bahwa KKN dalam bentuk apapun, harus diberantas. Mental yang hanya mengandalkan KKN, termasuk dalam proses tender pengadaan barang dan jasa, harus disingkirkan. Persekongkolan seperti ini jelas pada gilirannya akan merugikan kepentingan rakyat banyak dan menciderai hukum.

Panitia Tender atau Pejabat pemerintah yang terbukti melakukan persekongkolan tender selama ini sama sekali tidak tersentuh. Hal ini tentu saja menyebabkan rasa yang tidak *fair* bagi pelaku usaha yang dinyatakan bersalah karena terlibat dalam persekongkolan tender. Mengingat bahwa KPPU adalah lembaga yang harus pertama kali mengetahui, memeriksa dan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran proses tender pengadaan barang dan jasa adalah sangat bijak apabila menjadikan KPPU sebagai salah satu ujung tombak sebagai alat pemberantas korupsi dengan dengan wewenang mengadili sendiri Panitia Tender atau Pejabat Pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran proses tender pengadaan barang dan jasa.

Penerapan sanksi pelanggaran terhadap larangan persekongkolan tender memerlukan koordinasi efektif dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan korupsi(KPK)⁶. Tugas KPPU

⁵ "Persekongkolan yang Merugikan Negara", *www.HarianSinarIndonesiabarur.com* (dikunjungi 7 september 2007)

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia, Jakarta 2004, h.121

sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih perlu ditambah dan diperbaiki.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengambil salah satu contoh kasus pelanggaran larangan persekongkolan tender yang kemudian akan menjadi bahan analisa ,yaitu kasus Dugaan Pelanggaran Undang-undang No.5 Tahun 1999 berkaitan Dengan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe-Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. (Ketua), Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M masing-masing sebagai Anggota, telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 11/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh PT Nei Dua Karya Persada (Terlapor I), PT Hospindo Internusa (Terlapor II), PT Genytov Fajar (Terlapor III), PT Citra Pribumi Teknik Perkasa (Terlapor IV), CV Hasnur (Terlapor V), Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemeliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi (Panitia Lelang/Terlapor VI). Hasilnya PT Nei Dua Karya Persada, CV Hasnur, dan Panitia terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya PT Nei Dua Karya Persada dikenakan untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Perkara tersebut diawali dengan adanya laporan yang disampaikan ke KPPU. Laporan tersebut pada prinsipnya mengenai tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe - Labessi di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng. Tender yang dimenangkan oleh PT Nei Dua Karya Persada (Terlapor I) dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.002.344.000,- (lima milyar dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada awalnya diulang karena pada tender pertama tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi sehingga harus dilakukan tender kedua⁷.

Bahwa Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemeliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi (Panitia Lelang/Terlapor VI) mengulang tender dalam rangka memfasilitasi Terlapor I untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih (*excess margin*) sebesar Rp 331.003.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah), yang merupakan selisih dari penawaran PT Nei Dua Karya Persada (Terlapor I) pada tender pertama dengan tender kedua. Pada tender kedua, semua peserta tender menurunkan harga penawarannya kecuali PT Nei Dua Karya Persada (Terlapor I).

Berdasarkan hasil penelitian tim, terdapat 2 kelompok peserta yang memiliki kemiripan dokumen yaitu PT Nei Dua Karya Persada-PT Citra Pribumi Teknik Perkasa-CV Hasnur (Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V), dan PT Hospindo Internusa-PT Genytov Fajar (Terlapor II dan Terlapor III). Kemiripan dokumen tersebut mengindikasikan adanya persekongkolan horizontal antar

⁷ Berdasarkan Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-L/2007

sesama peserta tender, namun persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah persekongkolan yang gagal karena tidak didukung oleh Panitia (Terlapor VI).

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa⁸:

- a. Dalam mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan periodik ruas Macoppe - Labessi, dokumen tender termasuk harga penawaran Terlapor I disiapkan oleh Sjafril Jalil. Dokumen tender Terlapor V disiapkan oleh Rusli.
- b. Pada daftar Hadir pemasukan/pembukaan penawaran tender pertama tertera Sjafril Jalil mewakili Terlapor I, sedangkan pada pembukaan penawaran tender kedua Sjafril Jalil menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor IV.
- c. Selanjutnya, untuk memenangkan Terlapor I dalam tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe - Labessi di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan tahun 2006, Sjafril Jalil bekerja sama dengan Rusli menyiapkan dan mengatur dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V.
- d. Pada tender kedua, harga penawaran Terlapor I naik sebesar Rp 331.003.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah), sedangkan harga penawaran milik Terlapor lain justru mengalami penurunan.
- e. Terdapat keterangan pada Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu Direktur Terlapor I menyatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena kenaikan harga aspal. Tetapi pada Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Terlapor I menyatakan tidak mengetahui komponen harga yang diubah, sehingga mengakibatkan kenaikan harga penawaran.
- f. Berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat tender dilaksanakan di bulan Agustus 2006, harga aspal tidak mengalami kenaikan, sehingga Tim menilai alasan kenaikan harga yang disampaikan Terlapor I tidak beralasan. Harga aspal pada bulan Agustus 2006 masih berada di harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) per ton.
- g. Dokumen internal Terlapor IV dipergunakan untuk mengikuti tender ini tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor IV. Hal ini sesuai dengan surat Terlapor IV kepada KPPU No. 102/CPT-Perkasa/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe - Labessi di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan tahun 2006.
- h. Dalam proses evaluasi, Terlapor VI tidak pernah membandingkan dokumen para peserta tender. Oleh karena itu Terlapor VI tidak

⁸ *Ibid.*

mengetahui ada kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V

- i. Terlapor VI tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap keaslian dokumen masing-masing peserta tender, yang memungkinkan lolosnya Terlapor IV yang faktanya tidak pernah mengikuti tender.
- j. Terlapor VI sengaja tidak memeriksa personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti lelang. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Syafril Jalil sebagai wakil Terlapor I pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender pertama, dan kemudian Syafril Jalil menjadi wakil Terlapor IV pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender kedua.
- k. Terlapor VI sengaja meluluskan Terlapor I walaupun terdapat kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor IV. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Terlapor VI pada saat pemeriksaan lanjutan, dimana Terlapor VI tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen antara para peserta tender, apabila Terlapor VI menemukan ada kesamaan dokumen maka hal tersebut berindikasi peserta tender tersebut berada dalam satu group atau kelompok dan adanya pengaturan pemenang tender serta Terlapor VI akan membatalkan proses tender.
- l. Terlapor VI menyampaikan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor VI menolak adanya dugaan persekongkolan vertikal karena telah melakukan evaluasi pada tender pertama sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Terlapor VI melakukan tender kedua karena semua peserta yang memasukkan penawaran tidak ada yang memenuhi syarat administrasi.

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui bahwa salinan dokumen perusahaannya digunakan oleh Terlapor I dalam mengikuti tender ini;
- b. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KPPU;
- c. Bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 331.003.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah) yang merupakan selisih harga penawaran Terlapor I pada tender pertama dan tender kedua.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:


1. Merekomendasikan kepada atasan langsung Terlapor VI untuk memberikan sanksi administratif atas keterlibatan Terlapor VI dalam persekongkolan ini.

2. Merekomendasikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memeriksa dugaan pemalsuan dokumen perusahaan milik Terlapor IV yang digunakan untuk mengikuti tender ini.
3. Merekomendasikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor I dan Terlapor V dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 2 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 1 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk mempublikasikan daftar perusahaan yang masuk ke dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum ke seluruh instansi terkait di Sulawesi Selatan.
6. Merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng untuk melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara No. 11/KPPU-L/2007 dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi, yaitu tidak memihak siapapun karena peran KPPU sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berusaha mewujudkan



kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah KPPU dapat menghukum pejabat pemerintah yang melakukan Persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah Persekongkolan Palaksanaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006 mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?

1.3 Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “Pelanggaran Terhadap Larangan Persekongkolan Tender oleh Panitia Tender (Pejabat Pemerintah)”.dengan memperhatikan judul tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tender

; Pengertian tender dapat ditemukan dalam berbagai sumber ,antara lain :

- a) Penjelasan pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan tender adalah: *“Tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau*

mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan",

- b) Berdasarkan kamus hukum, tender atau *Aanbestenden (to put out contract)* adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong-pekerjaan-pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak sebelum pekerjaan pemborongan tersebut dilakukan,
- c) Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tender atau Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa,
- d) Berdasarkan Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI, 23 November 2004 pengertian tender meliputi, antara lain:
1. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
 2. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk mengadakan barang-barang atau jasa;
 3. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli suatu barang dan atau jasa;
 4. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk menjual suatu barang dan atau jasa.

Dalam prakteknya pengertian tender adalah sama dengan pengertian "lelang". "Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat

asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik". Definisi tersebut merupakan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang ada di lapangan. Dari definisi tersebut, pengertian tender dan lelang tidak dibedakan.

2. Persekongkolan Tender

Persekongkolan dalam tender adalah "Kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu"⁹.

Sedangkan makna dari kata "persekongkolan" itu sendiri dapat diartikan Menurut *Black' Law Dictionary (1968, 382)* persekongkolan (*conspiracy*) adalah "*a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in it self unlawful*". Definisi diatas menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan kegiatan bersama (*joint efforts*) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum. Terdapat dua unsur persekongkolan yaitu pertama, adanya dua

⁹ Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI. 23 November 2004, h. 12.

pihak atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan tertentu dan kedua, perbuatan yang disekongkolan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Yang perlu digaris bawahi adalah pertama, bahwa terjadi persekongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum. Kedua, suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful*) tetapi ketika dilakukan bersama (*concerted action*) merupakan perbuatan melawan hukum¹⁰.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 arti persekongkolan itu adalah “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol”.

Untuk menilai Persekongkolan dalam pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan *rule of reason*, karena dapat dilihat dari kalimat “...sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas persaingan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan¹¹. Namun di sisi lain,

¹⁰ Yakub Adi kristanto, “Pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Indikasi Persekongkolan Tender di Kota Salatiga”, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Volume XVIII No. 1 April – Juni 2006

¹¹ L.Budi Kagramanto, “Persekongkolan Tender sebagai Kegiatan yang Dilarang Undang-undang Anti Monopoli”, *Yuridika*, Vol.21 No.2, Maret-April 2006, h. 149

persekongkolan tender dapat pula menimbulkan tindakan kolusif yang bertujuan untuk meniadakan persaingan dan menaikkan harga¹².

Memperhatikan isi Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 jelas bahwa persekongkolan yang terjadi melibatkan semua pihak, baik antara pelaku usaha dengan pesaingnya, maupun pelaku usaha dengan pemberi kerja atau dengan panitia penyelenggara. Dari uraian tersebut, Pasal 22 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut¹³:

1. Unsur Pelaku Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

2. Unsur Bersekongkol

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; dan atau
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; dan atau

¹² Yakub Adi Kristanto, “Analisis Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persengkongkolan Tender”, *Jurnal Hukum Bisnis* 24, No. 2, Jakarta, 2005, h. 44

¹³ Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI, 23 November 2004, h. 10.

- d. menciptakan persaingan semu; dan atau
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi; dan atau
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu”.

3. Unsur Pihak Lain

Pihak Lain adalah “para pihak (Vertikal dan Horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum di luar peserta tender”.

4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender, adalah: “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu”. pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan Kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

5. Persaingan usaha Tidak sehat

Persaingan usaha Tidak sehat adalah “ persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melwan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

1.4 Alasan Pemilihan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “Pelanggaran Terhadap Larangan Persekongkolan Tender oleh Panitia Tender (Pejabat Pemerintah)”. Judul dipilih dalam penulisan skripsi ini karena terdapat wacana baru bahwa KPPU dapat dijadikan jalan pintas dalam penegakan hukum khususnya pada Pelanggaran terhadap proses tender pengadaan barang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai panitia tender bilamana pelanggaran tersebut terdapat indikasi praktek KKN. Jadi KPPU diberikan wewenang sederajat dengan KPK untuk menjatuhkan sanksi kepada para pejabat pemerintah tersebut.

1.5 Tujuan Penulisan

Suatu lingkungan yang dinamis dan kompetitif dalam persaingan usaha harus didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang kondusif dapat mendorong persaingan usaha yang sehat dan merupakan pendorong penting dari suatu ekonomi pasar yang efisien. Perekonomian yang berkembang ke arah orientasi pasar merupakan bentuk liberalisasi perdagangan. Karena itu, diperlukan adanya pelaksanaan peraturan yang dapat menjaga persaingan secara sehat.

Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisa lebih jauh bagaimana Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai salah satu kebijakan seharusnya mengatur wewenang KPPU sebagai salah satu perangkat hukum demi terciptanya sistem perekonomian yang sehat dan mencegah para penyelenggara hukum,

pejabat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat yang berkepentingan Pelaku usaha akan cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan kekuatan pasar sehingga memperoleh keleluasaan mengendalikan harga dan faktor-faktor lain yang menentukan transaksi usaha. Kekuatan pasar demikian dapat diperoleh dengan cara membatasi pasar (*market restriction*), membuat rintangan-rintangan perdagangan (*barrier to entry*), mengadakan kesepakatan-kesepakatan kolusif (*collusive agreement*) untuk mengatur harga, membatasi *out-put*, dan menjalankan praktek-praktek usaha yang anti persaingan lainnya.

1.6 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat *doctrinal* yang sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian doktrinal adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha yang terkait dengan kasus yang akan di

angkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pedoman tentang larangan persekongkolan dalam tender yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menganalisa kasus tentang praktek monopoli dalam hal ini praktek Pelanggaran Terhadap Larangan Persekongkolan Tender oleh Panitia Tender (Pejabat Pemerintah).

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yakni:

1. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pedoman tentang larangan persekongkolan dalam tender yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum skunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, media masa, internet, serta hasil penelitian para sarjana hukum.

c. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan di angkat dalam penulisan skripsi ini. Dari pengumpulan data yang di peroleh nantinya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisa yang menganalisis sumber bahan hukum sebagai upaya pemecahan masalah.

d. Analisa Bahan hukum

Dalam menganalisa data menggunakan metode interpretasi, yaitu dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Persekongkolan Tender dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat, untuk menilai suatu fakta.

1.7 Pertanggung jawaban Sistematika

Untuk menjabarkan keseluruhan skripsi ini maka sistematika skripsi ini terdiri dalam Bab I sampai dengan Bab IV, dimana antar bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi atas tujuh sub bab yaitu Latar belakang ,rumusan masalah dari kasus yang di angkat dalam skripsi ini ,penjelasan judul ,alasan pemilihan judul ,tujuan penulisan ,metode penelitian dan

Pertanggung jawaban sistematis. Hal tersebut diletakkan pada Bab I karena berisikan tentang landasan-landasan pemikiran dan fakta-fakta hukum yang mendasari penulisan skripsi ini, disamping memberikan pedoman bagi penyusunan bab-bab selanjutnya sehingga akan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Bab II merupakan analisa dari rumusan masalah yang pertama yaitu “Wewenang KPPU terhadap pejabat pemerintah yang melakukan Persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang terdiri dari empat sub bab yaitu tentang Proses Pelaksanaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006 berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003, Jenis/bentuk Persekongkolan Tender,indikasi persekongkolan Tender,Sanksi bagi pelaku usaha dan Panitia Pengadaan Tender (Pejabat Pemerintah). Dengan membahas sub bab tersebut diatas diharapkan dapat menganalisa perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindakan/usaha persekongkolan tender,berikut cara dan wewenang KPPU untuk menindaklanjuti persekongkolan tender.

Bab III merupakan analisa dari rumusan masalah yang kedua yaitu “Dampak kerugian negara akibat Persekongkolan tender”, yang terdiri dari tiga sub bab yaitu berisi tentang Dampak negatif persekongkolan tender , Hubungan Persekongkolan Tender dengan Korupsi dan Memberantas Korupsi dan Mewujudkan Persaingan usaha Sehat Melalui Nota kesepahaman KPPU dan KPK.Dengan membahas sub bab tersebut diharapkan dapat menjelaskan mengapa persekongkolan tender tersebut dilarang oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi tentang Kesimpulan yang diperoleh dalam menganalisa rumusan masalah yang diangkat dalam Bab II dan Bab II disertai dengan saran-saran yang berhubungan dengan perumusan masalah yang dibahas.



BAB II

**WEWENANG KPPU TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG
MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

**2.1 Proses Pelaksanaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe-
Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006
berdasarkan Keppres no.80 Tahun 2003**

1. Pembentukan Panitia Pengadaan

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Panitia pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut¹⁴. Dengan demikian akan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah. Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip¹⁵ :

- a. **efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang

¹⁴ Penejelasan Pasal 3 Keppres No.80 tahun 2003

¹⁵ Pasal 3 Keppres No. 80 tahun 2003

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan:

- b. **efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. **terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. **transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. **akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam kasus ini yang menjadi panitia tender adalah Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng yang diangkat oleh Kepala Dinas PJJ Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan No. 800.02/130/PJJ/VI/2006 tanggal 29 Juli 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Panitia pengadaan ini wajib dibentuk karena nilai pengadaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe-Labessi Di Kabupaten Soppeng tersebut di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 Keppres 80 tahun 2003,

- (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.
- (3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

- (4) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
 - memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
 - tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;
 - memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Panitia berjumlah ganjil beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.
- (7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Keppres No.80 Tahun 2003 mengatur tentang persyaratan kepemilikan sertifikat keahlian, sertifikat ini merupakan tanda bukti pengakuan atas kompetensi serta kemampuan profesi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau sebagai panitia/pejabat pengadaan barang/jasa. Syarat pengangkatan sebagai anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami ¹⁶:

- tata cara pengadaan;
- substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
- hukum-hukum perjanjian/kontrak.

¹⁶ Bab I huruf B angka 2 Lampiran I Keppres No.80 tahun 2003

2. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Obyek Tender dalam perkara ini adalah pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe-Labessi Di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan tahun 2006 dengan total nilai sebesar Rp. 5.841.000.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Dalam proses pengadaan barang dan jasa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia, tetapi rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.

Panitia menetapkan besaran (HPS) belanja modal kegiatan pemeliharaan priodik jalan Kabupaten Soppeng (DAK-DAU) untuk ruas jalan Macoppe-Labessi sepanjang 11,2 KM adalah sebesar Rp. 5.802.096 (lima milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan¹⁷:

- a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
- c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

¹⁷ Bab I huruf E Lampiran I Keppres No.80 tahun 2003

- d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengumuman Pelelangan

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia/pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan.

Pada 24 Juli 2006, dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng mengumumkan pelelangan umum¹⁸ jasa pemborongan, system pasca kualifikasi, pekerjaan pemeliharaan periodik ruas Macoppe-Labessi tahun 2006 di harian Media Indonesia dengan pagu dana sebesar Rp 5.841.000.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah). Pelelangan umum menggunakan system gugur¹⁹ dengan metode Pasca Kualifikasi²⁰ yang urutan prosedurnya adalah sebagai berikut²¹ :

¹⁸ Pasal 17 ayat 2 Keppres No.80 tahun 2003 "Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya."

¹⁹ Pasal 19 Keppres No.80 tahun 2003 "Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan..."

- 1) pengumuman pelelangan umum;
- 2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
- 3) pengambilan dokumen lelang umum;
- 4) penjelasan;
- 5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 6) pemasukan penawaran;
- 7) pembukaan penawaran;
- 8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- 9) penetapan pemenang;
- 10) pengumuman pemenang;
- 11) masa sanggah;
- 12) penunjukan pemenang;
- 13) penandatanganan kontrak.

Pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses Pasca Kualifikasi ini, pemasukan dokumen kualifikasinya dilakukan bersamaan dengan pemasukan dokumen penawaran. Selanjutnya terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta pemenang cadangan dievaluasi dokumen penawarannya.

Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa menggunakan sistem gugur yang urutan prosedurnya adalah sebagai berikut²² :

- (1) Evaluasi Administrasi
 - (a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;
 - (b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
 - (c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- (2) Evaluasi Teknis

²⁰ Pasal 15 ayat 2 Keppres No 80 tahun 2003 "Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya."

²¹ Pasal 20 ayat 1 huruf b Keppres No 80 tahun 2003, untuk jangka waktu periksa Bab 1 huruf D Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003

²² Bab I huruf C angka 3b Lampiran I Keppres No.80 tahun 2003

- (a) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi;
 - (b) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
 - (c) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
- (3) Evaluasi Harga
- (a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - (b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

Sedangkan untuk Metode Penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan²³. Metoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan Standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Sebagai contoh: pengadaan jasa pemborongan, alat tulis kantor (ATK), mobil, dan sepeda motor.

Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul adalah sebagai berikut²⁴:

- 1) Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan;

²³ Pasal 18 ayat 2 Keppres No.80 tahun 2003

²⁴ Bab I huruf C angka 2 Lampiran I Keppres No.80 tahun 2003

- 2) Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan;
- 3) Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata "dokumen penawaran pengadaan barang/jasa ... (yang mencantumkan : jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)";
- 4) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul tersebut pada angka (3) dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan;
- 5) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
- 6) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimana disebutkan pada angka 4);
- 7) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah disediakan oleh panitia/pejabat pengadaan;
- 8) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, panitia/pejabat pengadaan mencatat tanggal dan jam penerimaannya, serta memasukkannya ke tempat/kotak yang tertutup, yang terkunci dan tersegel yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.

4. Pelaksanaan *aanwijzing* (Penjelasan Lelang)

Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa²⁵. Pada tanggal 2 Agustus 2006, dilakukan

²⁵ Bab II huruf A angka 1d Lampiran I Keppres no.80 tahun 2003

pelaksanaan *aanwijzing* yang diikuti oleh dua belas perusahaan yang mendaftar, namun hanya sepuluh perusahaan yang melakukan penawaran yaitu .²⁶

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Malewong Jaya Utama	5.610.738.000
2	CV Kilat	5.814.900.000
3	PT Lumpue Indah	5.813.849.000
4	PT Republika Nusantara Permai	5.277.171.000
5	PT Hospindo Internusa (Terlapor II)	5.782.448.000
6	PT Genytov Fajar (Terlapor III)	5.554.322.000
7	PT Citra Pribumi Teknik Perkasa (Terlapor IV)	5.263.743.000
8	PT Nei Dua Karya Persada(Terlapor I)	4.671.341.000
9	CV Hasnur (Terlapor V)	5.105.181.000
10	PT Bawakaraeng Lestari	5.825.321.000

5. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran

Pada tanggal 10 Agustus 2006, dilakukan pembukaan dan penelitian dokumen penawaran. Panitia menyatakan bahwa tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen tender sehingga panitia memutuskan untuk melakukan tender kedua. Hasil evaluasi administrasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi Panitia
1.	Terlapor V	Gugur, karena: 1. Masa berlaku Surat jaminan tidak sesuai dengan dokumen lelang; 2. Surat jaminan penawaran tidak ditandatangani dan stempel perusahaan
2.	CV Kilat	Gugur, karena: 1. Materai dalam Surat Penawaran tidak bertanggal; 2. Surat Jaminan Penawaran tidak

²⁶ Berdasarkan Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-L/2007

		ditandatangani dan stempel perusahaan; 3. Daftar Harga Peralatan tidak ada; 4. Daftar Pekerjaan yang disubkontrakan tidak ada.
3.	PT Bawakaraeng Lestari	Gugur, karena daftar pekerjaan yang disubkontrakan tidak ada.
4.	Terlapor IV	Gugur, karena masa berlaku Surat jaminan tidak sesuai dengan dokumen lelang.
5.	Terlapor II	Gugur, karena daftar harga Peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
6.	Terlapor III	Gugur, karena daftar harga Peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
7.	PT Lumpue Indah	Gugur, karena daftar harga Peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
8.	Terlapor I	Gugur, karena masa berlaku Surat jaminan tidak sesuai dengan dokumen lelang.
9.	PT Republika Citra Nusantara Permai	Gugur, karena daftar harga Peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
10.	PT Maewalong Putra	Gugur, karena daftar harga Peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

6. Tender Ulang

Kemudian Panitia Lelang melakukan tender ulang terhadap pekerjaan pemeliharaan priodik ruas jalan Maccope_Labessi dengan mengundang kembali sepuluh perusahaan yang memasukan dokumen penawaran pada tender pertama. Tender kedua dilaksanakan satu minggu setelah panitia mengumumkan hasil tender pertama.. Pasal 28 Keppres No.80 Tahun 2003 Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat pengadaan, apabila:

- a. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau
- b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
atau

c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia.

Apabila Pelelangan gagal karena tersebut pada butir b, dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga). Bilamana dianggap perlu panitia/pejabat pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru.

7. Pembukaan Dokumen Penawaran Ke-2

Pada tanggal 26 Agustus 2006, dilakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap sepuluh perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.

Harga penawaran masing-masing peserta adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Malewong Jaya Utama	5.274.952.000
2	CV Kilat	5.810.114.000
3	PT Lumpue Indah	5.785.000.000
4	PT Republika Nusantara Permai	5.195.137.000
5	PT Hospindo Internusa (Terlapor II) ²⁷	5.778.448.000
6	PT Genytov Fajar (Terlapor III)	5.001.068.000
7	PT Citra Pribumi Teknik Perkasa (Terlapor IV)	5.133.060.000
8	PT Nei Dua Karya Persada(Terlapor I)	5.002.344.000
9	CV Hasnur (Terlapor V)	5.104.878.000
10	PT Bawakaraeng Lestari	5.815.010.000

8. Evaluasi Dokumen Penawaran ke-2

a. Evaluasi Administrasi

²⁷ Bab II huruf M angka 2d Lampiran I Keppres no 80 tahun 2003

Panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap sepuluh peserta lelang. Berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan Panitia Pengadaan, ada dua peserta yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi, yaitu:

No.	Peserta	Penjelasan
1.	CV Kilat	1. masa berlaku jaminan tidak sesuai, 2. Jaminan Penawaran tidak ditandatangani dan di stempel, 3. daftar harga peralatan tidak ada.
2.	PT Lumpue Indah	Panitia tidak menjelaskan alasan PT Lumpue Indah tidak Lolos administrasi

b. Evaluasi Teknis

Panitia Pengadaan kemudian melakukan evaluasi teknis terhadap delapan perusahaan yang lolos evaluasi administrasi. Dari hasil evaluasi teknis tersebut PT Bawakaraeng Lestari dinyatakan tidak lolos sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap evaluasi harga.

c. Evaluasi Harga

Dalam evaluasi Harga PT Republika Nusantara Permai dinyatakan tidak lolos dengan alasan pembayaran utama pekerjaan K528 di bawah persyaratan.

Setelah dilakukan evaluasi harga, hanya enam peserta yang lolos yaitu :

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Malewong Jaya Utama	5.274.952.000
2	PT Hospindo Internusa (Terlapor II)	5.778.448.000
3	PT Genytov Fajar (Terlapor III)	5.001.068.000
4	PT Citra Pribumi Teknik Perkasa (Terlapor IV)	5.133.060.000

5	PT Nei Dua Karya Persada(Terlapor I)	5.002.344.000
6	CV Hasnur (Terlapor V)	5.104.878.000

9. Pengumuman dan penunjukan pemenang

Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :

- a) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- b) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;
- c) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;
- d) Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat

Setelah melakukan beberapa kali tahap evaluasi yaitu administrasi, teknis harga dan kualifikasi maka pada tanggal 30 Agustus 2006 Panitia lelang mengusulkan kepada pejabat pembuat komitmen untuk menetapkan pemenang lelang melalui surat No. 35/USUL/PAN-PJJVII/2006 yaitu PT Nei Dua Karya Persada (Terlapor I) sebagai pemenang dan PT Hospindo Internusa (Terlapor II) sebagai pemenang cadangan I. Serta mengirimkan surat No. 45/UM/PAN-PJJ/IX/2006 perihal pengumuman lelang pekerjaan pemeliharaan proidik ruas Jalan Maccope-Labessi kepada seluruh peserta tender.

Usulan	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
Pemenang	PT Nei Dua Karya Persada(Terlapor I)	5.002.344.000
Pemenang cadangan I	PT Hospindo Internusa (Terlapor II)	5.778.448.000

10. Penandatanganan kontrak

Pada tanggal 11 September 2006, dilakukan penandatanganan Surat perjanjian(kontrak) No. 01/KONTRAK/PPK-PB/IX/2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Priodik Ruas Jalan Maccope-Labessi, lokasi Kecamatan Lalabata, Liliaraja dan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Tahun anggaran 2006 antara Pejabat pembuat Komitmen Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Soppng Tahun Anggaran 2006 dengan PT Nei Dua Karya Persada(Terlapor I).

Kontrak yang dimaksud dalam Keppres No.80 Tahun 2003 adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kontrak atau perjanjian Pengadaan Barang/Jasa tunduk pada ketentuan buku II BW tentang Perikatan. Dalam pasal 1313 BW "*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Dari ketentuan tersebut apabila ditarik dalam perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa, maka dalam perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa telah terjadi suatu keadaan dimana Pejabat Panitia atau Pejabat Pengguna Barang/Jasa mengikatkan diri kepada Penyedia barang/jasa(dalam kasus ini adalah pemenang tender), dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah disepakati bersama oleh keduanya.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka dalam kontrak pengadaan barang dan jasa tunduk pada ketentuan pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang diperbolehkan;

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut ²⁸:

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Sedangkan Jenis Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:

- a. berdasarkan bentuk imbalan:²⁹

²⁸ Pasal 29 ayat 1 Keppres No.80 tahun 2003

²⁹ Pasal 30 Keppres No.80 tahun 2003

- 1) *lump sum*;
Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
 - 2) harga satuan;
Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan Sistem *lump sum*.
 - 3) gabungan lump sum dan harga satuan;
Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
 - 4) terima jadi (*turn key*);
kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
 - 5) persentase.
Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut.
- b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:
- 1) tahun tunggal;
Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
 - 2) tahun jamak.

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. Untuk sistem kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai *eskalasi* dan perhitungan rumus *eskalasi* ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak.

c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:

1) kontrak pengadaan tunggal;

Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

2) kontrak pengadaan bersama.

Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

2.2 Jenis/Bentuk Persekongkolan Tender


Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu *persekongkolan horizontal*, *persekongkolan vertikal*, dan *gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal*. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut³⁰ :

1. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang


³⁰ Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI. 23 November 2004, h.10-12

dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu (*sham competition*) di antara peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.




2. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.



3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut.



Berdasarkan penjelasan Jenis/bentuk persekongkolan tender tersebut diatas dan temuan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU yang telah dibahas dalam Bab I maka dapat di tarik analisa bahwa terdapat dua jenis persekongkolan yang terjadi dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006,yaitu³¹

1. Persekongkolan horizontal

Bentuk persekongkolan horizontal ini ditandai dengan bentuk kerjasama yang dilakukan Terlapor I(PT Nei Dua Karya Persada) untuk memenangkan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006 adalah dengan Terlapor I(PT Nei Dua Karya Persada) yang diwakili Sjafril Jalil bekerja sama dengan Rusli yang mewakili CV Hasnur (Terlapor V) bersama-sama menyiapkan dan mengatur dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V. Hal ini didukung dengan bukti pada daftar Hadir pemasukan/pembukaan penawaran tender pertama tertera Sjafril Jalil mewakili Terlapor I, sedangkan pada pembukaan penawaran tender kedua Sjafril Jalil menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor IV.

Dengan cara tersebut maka Terlapor I(PT Nei Dua Karya Persada) dapat melakukan pertukaran informasi harga penawaran. Hasilnya Pada tender kedua, harga penawaran Terlapor I (PT Nei Dua Karya Persada)

³¹ Berdasarkan Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-L/2007

naik sebesar Rp 331.003.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah), sedangkan harga penawaran milik Terlapor lain justru mengalami penurunan. Direktur Terlapor I menyatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena kenaikan harga aspal. Tetapi pada Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Terlapor I menyatakan tidak mengetahui komponen harga yang diubah, sehingga mengakibatkan kenaikan harga penawaran. Berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat tender dilaksanakan di bulan Agustus 2006, harga aspal tidak mengalami kenaikan, sehingga Tim menilai alasan kenaikan harga yang disampaikan Terlapor I tidak beralasan. Harga aspal pada bulan Agustus 2006 masih berada di harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) per ton.

2. Persekongkolan Vertikal

a. antara Lelang/Terlapor VI dengan Terlapor I (PT Nei Dua Karya Persada)

Bentuk persekongkolan vertikal ini ditandai dengan bentuk kerjasama yang dilakukan antara Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemeliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi Panitia Lelang/Terlapor VI dengan Terlapor I(PT Nei Dua Karya Persada). Panitia Lelang/Terlapor VI mengulang tender dalam rangka memfasilitasi Terlapor I untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih (*excess margin*) sebesar Rp 331.003.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah), yang merupakan selisih dari penawaran Terlapor I pada tender pertama (Rp 4.671.341.000,00) dengan penawaran tender kedua (Rp 5.002.344.000). Pada tender kedua, semua peserta tender menurunkan harga penawarannya kecuali Terlapor I.

Panitia Lelang/Terlapor VI sengaja meluluskan Terlapor I walaupun terdapat kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor IV. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Terlapor VI pada saat pemeriksaan lanjutan, dimana Terlapor VI tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen antara para peserta tender, apabila Terlapor VI menemukan ada kesamaan dokumen maka hal tersebut berindikasi peserta tender tersebut berada dalam satu group atau kelompok dan adanya pengaturan pemenang tender serta Terlapor VI akan membatalkan proses tender.

b. antara antara Panitia Lelang/Terlapor VI dengan Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II dan Terlapor III ternyata adalah dua perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Badan usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Departemen pekerjaan Umum selama satu tahun terhitung sejak 28 Maret 2006 s/d 27 Maret 2007. Tapi dalam kenyataannya kedua pelaku usaha tetap dapat mengikuti proses pelelangan padahal Merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun dengan cara antara lain menghubungi pengguna barang/jasa sebelumnya. Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat pengadaan, cukup penyedia membuat pernyataan

bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta³².

2.3 Indikasi Persekongkolan Tender

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah³³ :

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasinya tidak dapat mengikutinya;
2. Tender berdifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Biasanya pada proses tender banyak terjadi KKN yang dilakukan oleh pemimpin proyek serta peserta tender. Peserta tender cenderung melakukan persekongkolan dengan sesama peserta dan atau antar peserta dengan panitia/penyelenggara tender atau pejabat instansi yang menyelenggarakan tender. Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut ini dijelaskan berbagai indikasi adanya persekongkolan tender yang acapkali dijumpai pada pelaksanaan tender. Berbagai bentuk indikasi

³² Penjelasan Pasal 11 ayat 1 huruf a Keppres No. 80 tahun 2003

³³ Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI, 23 November 2004, h. 12

persekongkolan yang dalam praktek sering terjadi ini masih perlu pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan tim majelis KPPU, yakni antara lain³⁴ :

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, yang meliputi antara lain:
 - a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender atau lelang secara terbuka(transparan);
 - b. Pencantuman spesifikasi teknis, jumlah, mutu dan atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat *disuplai* oleh suatu pelaku usaha tertentu saja;
 - c. Tender atau lelang di buat dalam paket yang terdiri hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti atau melaksanakan tender tersebut;
 - d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang atau jasa;
 - e. Nilai uang jaminan tender ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar tender/lelang;
 - f. Penetapan tempat dan waktu tender yang sulit dicapai dan diikuti.
2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia, antara lain meliputi:
 - a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan,sehingga mudah dipengaruhi oleh keinginan para peserta tender;
 - b. Paniti terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu;
 - c. Susunan dan kinerja panitia tidak di umumkan atau cenderung ditutupi;
3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, meliputi antara lain:
 - a. Persyaratan untuk mengikuti pra-kualifikasi membatasi dan atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu;
 - b. Adanya kesepakatan pelaku uaha tertentu mengenai spesifikasi,merek,jumlah,tempat dan atau waktu penyerahan barang dan atau yang akan ditenderkan;
 - c. Adanya kesepakatan mengenai cara,tempat,dan atau waktu pengumuman tender;
 - d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam pra-kualifikasi walaupun sebetulnya pelaku usaha tersebut tidak atau kurang dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - e. Paniti tender memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada usaha tertentu ;
 - f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah tahap pra-kualifikasi serta sengaja tidak di beritahukan kepada semua peserta tender;

³⁴ Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI, 23 November 2004, h.12-16

- g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan tender tersebut.
4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender maupun pada saat penyusunan dokumen tender, yakni adanya persyaratan tender yang mengarah pada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas serta waktu penyerahan yang harus terpenuhi.
 5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender, meliputi antara lain :
 - a. Jangka waktu pengumuman tender yang sangat terbatas;
 - b. Informasi dalam pengumuman tender yang dengan sengaja dibuat tidak lengkap serta tidak memadai. Sementara itu disatu sisi, ada informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu saja;
 - c. Pengumuman tender dilakukan melalui media masa dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pemuatan pengumuman tender pada surat kabar yang tidak dikenal maupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat oleh masyarakat umum (publik) atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang sangat terbatas atau tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan;
 - d. Pengumuman tender dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil dan ditulis dalam huruf-huruf yang kecil-kecil sehingga sulit dibaca, atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender.
 6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender, meliputi antara lain :
 - a. Dokumen tender yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender;
 - b. Waktu pengambilan dokumen tender yang diberikan oleh panitia tender sangat terbatas
 - c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender sulit dilacak atau diketemukan oleh calon peserta tender;
 - d. Panitia pemindahan tempat pengambilan dokumen tender secara tiba-tiba/ mendadak menjelang penutupan waktu untuk pengambilan serta perubahan tempat tersebut tidak diumumkan secara terbuka kepada seluruh calon peserta tender.
 7. Indikasi persekongkolan pada saat penutupan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang / tender, yang meliputi :
 - a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas suatu produk barang dan atau jasa yang akan ditenderkan;
 - b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu;

- c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas serta tidak secara sewajarnya.
8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan (*anwijzing*) tender atau open house tender, meliputi antara lain :
 - a. Informasi atas barang dan atau jasa yang akan ditender tidak jelas serta cenderung ditutup-tutupi;
 - b. Penjelasan tender dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujui;
 - c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara transparan/terbuka;
 - d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak panitia atau penyelenggara tender;
 9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi :
 - a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu;
 - b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain;
 - c. Adanya penawaran yang diterima oleh panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi;
 - d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat akhir sebelum memasukan;
 - e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka;
 10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, meliputi antara lain :
 - a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender sebelumnya;
 - b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama;
 - c. Para peserta tender memasukan harga penawaran yang hampir sama;
 - d. Peserta tender yang sama, dalam tender/lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang jelas dan logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut;
 - e. Panitia tender cenderung untuk memberikan keistimewaan pada peserta tender tertentu;
 - f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip;
 - g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh panitia tender;
 - h. Proses evaluasi dilakukan di tempat yang terpencil dan tersembunyi atau sulit untuk dilacak keberadaannya;

- i. Perilaku atau penawaran para peserta tender dalam memasukan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender sebelumnya.
11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang tender, meliputi antara lain :
 - a. pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media masa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimile dengan nama pengirim yang tidak jelas atau bahkan disamarkan;
 - b. Tanggal dan pengumuman tender ditunda dengan alasan yang tidak jelas;
 - c. Peserta tender memenangkan tender cenderung berdasarkan sistem arisan atau bergilir secara tetap;
 - d. Ada peserta tender yang memenangkan tender secara terus menerus di suatu wilayah tertentu;
 - e. Ada selisih harga yang signifikan atau besar antara harga yang diajukan oleh pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan secara gamblang.
 12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, meliputi antara lain :
 - a. Panitia tender tidak menanggapi secara serius sanggahan yang berasal dari peserta tender;
 - b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.
 13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender serta pada saat acara penandatanganan kontrak, meliputi antara lain :
 - a. Surat penunjukan sebagai pemenang tender telah diterbitkan sebelum terjadinya tahap atau proses sanggahan diselesaikan;
 - b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender mengalami penundaan tanpa menyebut suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Surat penunjukan sebagai pemenang tender tidak lengkap;
 - d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal atau substansi yang dianggap penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak;
 - e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup;
 - f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang masuk akal dan penjelasan yang akurat.
 14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan (monitoring dan evaluasi/monev), antara lain;
 - a. Pemenang tender mensub kontrak pekerjaan yang sudah diperolehnya kepada perusahaan lain atau kepada peserta tender lainnya yang kalah dalam aktivitas tender tersebut;

- b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan kepada pemilik proyek tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Hasil pengerjaan proyek tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut L.Budi Kagramanto dalam bukunya menjelaskan bahwa apabila indikasi terjadinya persekongkolan tender tersebut dikaitkan dengan jenis atau bentuk persekongkolan tender yang terdapat dalam Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maka beberapa hal mengenai indikasi terjadinya persekongkolan tender tersebut dapat saja terjadi dalam persekongkolan tender jenis/bentuk horizontal, vertical maupun kombinasi antara persekongkolan tender horizontal maupun vertikal. Untuk lebih jelasnya, Beliau mengklarifikasikan setiap tahapan pengadaan/tender barang/jasa yang diindikasikan adanya persekongkolan yang secara horizontal, vertikal maupun kombinasi dari horizontal dan vertikal dapat dilakukan antara pengguna/panitia ataupun penyelenggara tender dengan penyedia/pelaku usaha (vertical) ataupun peserta tender itu sendiri (horizontal) ataupun bisa juga oleh kedua-duanya (yaitu penggunaan dan penyedia barang/jasa) kombinasi horizontal dan vertikal.³⁵

1. Pada jenis persekongkolan tender horizontal ada beberapa tahapan dalam tender yang dapat diindikasikan terjadinya persekongkolan yang dilakukan diantara para peserta tender (penyedia barang/jasa) itu sendiri, yaitu
 - a. Pada saat penyusunan harga perkiraan sendiri;
 - b. Pada saat penetapan pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
2. Pada jenis persekongkolan tender vertikal ada beberapa tahapan dalam tender yang dapat diindikasikan terjadinya persekongkolan yang dilakukan

³⁵ L.Budi Kagramanto I, *op.cit.*, h 152

antara para peserta tender (penyedia barang/jasa) dengan penyelenggara atau panitia ataupun pengguna barang/jasa, yaitu :

- a. Pada saat perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pada saat pembentukan panitia pengadaan/penunjukkan pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Pada saat praqualifikasi ataupun pretender;
- d. Pada saat pengambilan dokumen tender;
- e. Pada saat penjelasan tender;

3. Pada jenis persekongkolan tender kombinasi antara horizontal dengan vertikal ada beberapa tahapan dalam tender yang dapat didindikasikan terjadinya persekongkolan yang dilakukan diantara para peserta tender (penyedia barang/jasa) itu sendiri ataupun dengan penyelenggara atau panitia (pengguna barang/jasa tender, yaitu :

- a. Pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender;
- b. Pada saat penetapan pemenang tender;
- c. Pada saat pengumuman pemenang tender;
- d. Pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek yang ditenderkan;
- e. Pada saat pengajuan sanggahan;
- f. Pada saat penunjukkan pemenang tender dan pada saat acara penandatanganan kontrak;
- g. Pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender

Berbagai indikasi persekongkolan tender yang dibuat oleh KPPU tersebut masih perlu dibuktikan oleh komisi dan indikasi tersebut dapat dipakai sebagai pedoman bagi para pelaku usaha yang akan mengikuti kegiatan tender serta pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah. Pedoman semacam itu diharapkan dapat memberi penjelasan lengkap dan mudah dimengerti oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas yang secara tidak langsung berperan dalam mewujudkan penegakan prinsip-prinsip persaingan sehat dalam tender, baik itu pengadaan barang dan atau jasa dilembaga pemerintah maupun perusahaan swasta. Pada

perusahaan swasta. Pada prinsipnya pedoman tersebut dibentuk sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999³⁶, yaitu:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan penjelasan Indikasi Persekongkolan Tender tersebut diatas dan temuan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU yang telah dibahas dalam Bab I maka dapat ditarik analisa bahwa terdapat beberapa indikasi persekongkolan yang terjadi dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006, yaitu³⁷ :

- a. *Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam pra-kualifikasi walaupun sebetulnya pelaku usaha tersebut tidak atau kurang dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.*

Terlapor II dan Terlapor III ternyata adalah dua perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Badan usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Departemen pekerjaan Umum selama satu tahun terhitung sejak 28 Maret 2006 s/d 27 Maret 2007. Tapi dalam kenyataannya kedua pelaku usaha tetap dapat mengikuti proses pelelangan padahal merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun dengan cara antara lain menghubungi pengguna barang/jasa sebelumnya. Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat pengadaan, cukup penyedia membuat pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan mempunyai surat

³⁶ Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1999

³⁷ Berdasarkan Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-L/2007

keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta³⁸.

- b. *Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama*

penawaran Terlapor I pada tender pertama adalah sebesar Rp 4.671.341.000,00,(empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah diadakan tender ulang penawaran tender kedua Terlapor I naik menjadi sebesar Rp 5.002.344.000 (lima milyar dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) . Pada tender kedua, semua peserta tender menurunkan harga penawarannya kecuali Terlapor I.

- c. *Peserta tender yang sama, dalam tender/lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang jelas dan logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut*

Terlapor I menyatakan bahwa kenaikan harga penawaran tersebut terjadi karena kenaikan harga aspal. Tetapi pada Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Terlapor I menyatakan tidak mengetahui komponen harga yang diubah, sehingga mengakibatkan kenaikan harga penawaran. Berdasarkan keterangan sanksi yang menyatakan bahwa pada saat tender dilaksanakan di bulan Agustus 2006, harga aspal tidak mengalami kenaikan, sehingga Tim menilai alasan kenaikan harga yang disampaikan Terlapor I tidak beralasan.

- d. *Adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip*

Berdasarkan hasil penelitian tim, terdapat dua kelompok peserta yang memiliki kemiripan dokumen yaitu PT Nei Dua Karya Persada-PT Citra Pribumi Teknik Perkasa-CV Hasnur (Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V), dan PT Hospindo Internusa-PT Genytov Fajar (Terlapor II dan Terlapor III).

2.4 Sanksi bagi Pelaku Usaha dan Panitia Pengadaan Tender (Pejabat Pemerintah) dalam Kasus Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat dikenakan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Sanksi administratif

³⁸ Penjelasan Pasal 11 ayat 1 huruf a Keppres No.80 Tahun 2003

diatur berdasarkan Pasal 47, sedangkan hukuman pidana pokok didasarkan Pasal 48, dan pidana tambahan dalam Pasal 49.

Berdasarkan Pasal 47, KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 22, berupa:

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.³⁹
2. Penetapan pembayaran ganti rugi.⁴⁰
3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,-⁴¹

Pelanggaran terhadap Pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa:

1. Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,-, atau pidana kurungan pengganti denda selama lima bulan.
2. Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,- atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan, dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2).

Di samping pidana pokok, pelanggaran terhadap Pasal 22 juga dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. pencabutan izin usaha, atau
2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau
3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

³⁹ Pasal 47 ayat (2) butir c Undang-undang No. 5 Tahun 1999

⁴⁰ Pasal 47 ayat (2) butir f Undang-undang No. 5 Tahun 1999

⁴¹ Pasal 47 ayat (2) butir g Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi dalam putusan kasus Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yang Berkaitan Dengan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006 merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut⁴²:

1. Merekomendasikan kepada atasan langsung Terlapor VI untuk memberikan sanksi administratif atas keterlibatan Terlapor VI dalam persekongkolan ini.
2. Merekomendasikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memeriksa dugaan pemalsuan dokumen perusahaan milik Terlapor IV yang digunakan untuk mengikuti tender ini.
3. Merekomendasikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor I dan Terlapor V dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 2 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 1 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk mempublikasikan daftar perusahaan yang masuk ke dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum ke seluruh instansi terkait di Sulawesi Selatan.
6. Merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng untuk melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan dalam putusannya, maka Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁴² Berdasarkan Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-L/2007

3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, namun tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak lain yang bukan pelaku usaha. Pihak lain yang bukan pelaku usaha adalah penyelenggara tender dari instransi pemerintah, yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan negara dan atau masyarakat umum dan bukan untuk mencari keuntungan ekonomi. KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan dari ketua panitia dan atau penyelenggara tender, untuk melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan penggunaan barang yang bersangkutan, serta menjatuhkan sanksi administratif pada mereka. Rekomendasi KPPU merupakan dasar bagi para atasan ketua panitia tender untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, dan kelaziman pelaksanaan tender yang sehat⁴³. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengadaan barang dan atau jasa pemerintah harus

⁴³ Pasal 49 ayat 4 Keppres No.80 tahun 2003 yang menyatakan : "Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaporkan oleh pengguna barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya kepada :

1. Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD;
2. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa yang bersangkutan."

memenuhi antara lain prinsip terbuka dan bersaing, serta adil dan tidak diskriminatif. Berdasarkan prinsip terbuka dan bersaing, pengadaan barang dan atau jasa harus terbuka bagi semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.⁴⁴

Sedangkan sanksi pidana dapat diterapkan kepada pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Hanya sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan berupa penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender.⁴⁵ Sedangkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan larangan menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun, hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender.⁴⁶

Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakan hukum persaingan KPPU menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

⁴⁴ Pasal 3 huruf c Keppres No.80 tahun 2003

⁴⁵ Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

⁴⁶ Pasal 49 huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1999

untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷



⁴⁷ Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI, 23 November 2004, h. 23

BAB III

DAMPAK KERUGIAN NEGARA AKIBAT PERSEKONGKOLAN TENDER

3.1 Dampak Negatif Persekongkolan Tender

Para pihak yang terlibat dalam proses tender melakukan suatu perbuatan persekongkolan untuk mengatur agar peserta tender tertentu dapat memenangkan tender tertentu. Seharusnya dalam proses tender penentuan pemenang tender tidak dapat diatur-aturl sedemikian rupa melainkan siapa yang melakukan bid/penawaran yang terbaik (murah)

Namun kenyataan menunjukkan lain, bahwa persekongkolan tender justru akan membawa akibat (dampak) buruk, baik bagi peserta tender lain yang tidak ikut terlibat dalam persekongkolan maupun bagi dunia persaingan usaha itu sendiri maka dialah yang nantinya memenangkan tender . Hampir sebagian besar peserta tender setuju, bahwa dalam proses tender seringkali ditemui adanya persekongkolan. Mereka berpendapat bahwa persekongkolan tender senantiasa membawa dampak negatif atau buruk bagi peserta tender lainnya yang ingin melakukan proses tender secara wajar dan sehat. Dampak negatif adanya persekongkolan tender harus dihilangkan karena dapat membawa beberapa akibat yang merugikan, diantaranya⁴⁸ :

- a. Persekongkolan tender menciptakan hambatan (*barrier to entry*) bagi peserta tender lainnya.

⁴⁸ L. Budi Kagramanto I, *op. cit.*, h. 201

Salah satu Prinsip yang harus ditegakkan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah prinsip yang disebutkan pasal 3 huruf c Keppres no.80 tahun 2003 adalah “**terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan” . Dengan adanya *Barrier to entry* maka prinsip tersebut tidak terlaksana.

Barrier to entry merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha pesaing tidak dapat memasuki dalam bidang usaha tertentu pada pasar yang bersangkutan, karena adanya penguasaan dan kekuatan pasar yang lebih besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan yang lebih kuat⁴⁹. *Barrier to entry* ini juga merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang telah menguasai pasar sebelumnya, untuk menghambat pelaku usaha lain yang dianggap mempunyai potensi serta kemampuan untuk bersaing⁵⁰. *Barrier to entry* juga dapat diartikan “A *Barrier to entry* is some factor in a market that makes the cost of doing business higher for new entrants than it is for firms already established in the market. High *Barrier to entry* are essential to effective cartelization, because when the cartelized market become highly profitable more firms will want to enter it”⁵¹.

⁴⁹ L. Budi Kagramanto II, *op.cit.*, h. 128

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy The Law of Competition and its Practice*, Hornbook Series 2nd edition, 1999, h. 71 dikutip dari L. Budi Kagramanto II, *op.cit.*, h. 129

Barrier to entry dapat pula terjadi pada kegiatan tender pengadaan barang dan atau jasa tertentu, karena pada dasarnya setiap peserta tender mempunyai kepentingan yang sama, yaitu berkeinginan untuk menjadi pemenang tender. Untuk mendapatkan posisi sebagai pemenang tender para peserta tender sudah semestinya harus bersaing secara wajar dan ketat. Tetapi terkadang untuk mencapai posisi sebagai pemenang tender tersebut, peserta tender tak segan-segan melakukan penyimpangan-penyimpangan diantaranya dengan cara melakukan persekongkolan dengan pihak lain yang terlibat dalam proses tender untuk memanipulasi lelang melalui suatu kesepakatan, sehingga diantara para pihak yang melakukan persekongkolan tender tersebut mempunyai kesepakatan yang sama, yaitu untuk memenangkan peserta tender tertentu.

Kesepakatan tersebut dapat berupa kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya membatasi kemampuan peserta pesaing lain yang sebetulnya mempunyai potensi untuk memenangkan tender. Kesepakatan tersebut dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak hanya keterlibatan kesepakatan horizontal, namun juga dapat melibatkan semua pihak dalam proses tender. Manipulasi lelang atau kolusi tender (*collusive tendering*) merupakan kesepakatan, baik horisontal maupun vertikal yang dilakukan oleh para peserta tender, panitia dan atau penyelenggara tender.

Dalam proses tender, para peserta tender mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang tender. Persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses tender akan mengakibatkan peserta

tender lainnya menjadi terhalang (*barrier to entry*) untuk menjadi pemenang tender, karena sebenarnya pemenang tender telah diatur oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan persekongkolan sebelumnya, dan hal tersebut akan merugikan bagi pihak yang tidak ikut dalam persekongkolan yang kemungkinan besar mereka berpotensi menjadi pemenang, jika seandainya tidak ada persekongkolan tender.

b. Persekongkolan tender menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah⁵²

Salah satu Prinsip yang harus ditegaskan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah prinsip yang disebutkan pasal 3 huruf a Keppres no.80 tahun 2003 adalah “efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan”. Apabila suatu pengadaan barang dan jasa tersebut menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah maka prinsip tersebut hanyalah angan-angan belaka.

Secara teoritis dan universal kesejahteraan konsumen dan efisiensi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena baik kesejahteraan konsumen maupun efisiensi akan bertambah baik dengan semakin tingginya persaingan dibandingkan, jika tidak terjadi persaingan atau tingkat persaingannya rendah bahkan tidak ada sama sekali. Dengan

⁵² L. Budi Kagramanto I, *op. cit.*, h.204

memperbandingkan harga serta *output* monopoli dengan harga serta output patokan dari suatu model dasar persaingan sempurna atau sehat (*perfect competition*), maka akan dapat dipahami bagaimana tingkat persaingan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan konsumen dan efisiensi yang sudah dilakukan pada produsen.

Pada dasarnya persaingan usaha secara sehat memberikan berbagai keuntungan kepada konsumen, yaitu harga lebih murah, produksi yang lebih banyak atau besar, pelayanan yang lebih prima atau baik, serta pilihan produk yang inovatif, beragam dan banyak, jika dibandingkan dengan kondisi dimana persaingan usaha dibatasi. Kita sepakat, bahwa monopoli merupakan titik ekstrim atau titik kulminasi dari suatu rangkaian struktur pasar yang mempunyai konotasi negative. Monopoli diartikan sebagai satu penjual atau sekelompok penjual yang ditandai dengan kemampuan untuk mengontrol harga, sedangkan disisi lain persaingan sempurna atau sehat merupakan bentuk ekstrim dari struktur pasar yang mempunyai konotasi positif, dimana dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kendali terhadap harga pasar. Perlu kita ketahui bahwa struktur pasar dengan pasar persaingan sempurna atau sehat, hamper tidak pernah terjadi dalam dunia nyata dan sekaligus bukan pula merupakan tujuan kebijakan persaingan yang sebenarnya.

Seorang monopolis (pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang melakukan kegiatan monopoli) yang mampu mengubah satuan harga jual per unit produknya di pasar dengan cara merubah jumlah yang dijualnya,

mempunyai kekuatan untuk menentukan harga. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh monopoli inilah yang merupakan inti konsep ekonomi berkaitan dengan monopoli, artinya adalah semata-mata jumlah ketersediaan uang yang tersedia dibayar orang untuk suatu barang atau jasa cenderung meningkat dengan semakin sedikitnya jumlah barang maupun jasa yang ditawarkan untuk dijual.

Sementara itu, apabila jumlah barang dan atau jasa yang tersedia untuk dijual berkurang, maka orang-orang yang memberi nilai tinggi terhadap barang dan atau jasa tersebut akan bersedia membayar lebih banyak untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang jumlahnya relative semakin langka atau sedikit. Oleh karena itu seorang penjual yang mampu mengendalikan pasokan produk barang dan atau jasa tersebut dapat menaikkan harga dengan jalan membatasi jumlah peredaran barang dan atau jasa yang dijual pada pangsa pasar yang bersangkutan. Dengan melihat keadaan seperti itu, dimana perusahaan berusaha mencari keuntungan secara maksimal dan kelangkaan ketersediaan barang dan atau jasa cenderung menaikkan harga, maka seorang monopoli akan mengurangi jumlah produk barang dan atau jasa serta berusaha menaikkan harga hingga pada tingkat yang memberikan keuntungan maksimal. Oleh karena itu seorang monopoli akan menetapkan harga tinggi dan jumlah produksi barang atau jasa dibatasi atau lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna atau sehat.

Kaitannya dengan produksi yang efisien guna mendapatkan nilai yang bermanfaat bagi konsumen, bahwa sebetulnya efisiensi erat kaitannya dengan

penggunaan sumber daya. Produksi yang efisien, berarti penggunaan sumber daya. Produksi yang efisien, berarti penggunaan sumber daya berupa manusia, mesin serta bahan baku atau bahan mentah lainnya yang dipergunakan untuk memproduksi *output* (hasil) secara maksimal, dan *input* tidak digunakan secara sia-sia, sehingga produk barang dan atau jasa yang dihasilkan mempunyai nilai tertinggi dan bermanfaat bagi konsumen. Efisiensi pada masa yang akan datang diperoleh dari insentif untuk inovasi yang menghasilkan peningkatan produk barang atau jasa maupun perbaikan dalam proses produksinya di masa depan. Meningkatnya produksi dengan harga yang rendah akan meningkatkan surplus total yang dapat dirasakan oleh konsumen atau masyarakat.

Relevansi pertimbangan efisiensi bagi kebijakan persaingan usaha adalah, bahwa penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien akan mengakibatkan harga atau biaya tinggi, *output* rendah, berkurangnya atau tidak adanya inovasi serta pemborosan penggunaan sumber daya. Apabila perusahaan dapat saling satu sama lain secara sehat untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, memproduksi apa yang dibutuhkan konsumen pada harga yang paling rendah yang dapat dihasilkannya serta terus menerus melakukan dan meningkatkan inovasi atas produk barang dan atau jasa untuk meningkatkan penjualan, sumber daya digunakan secara lebih produktif, dan konsumen mendapatkan apa yang dibutuhkannya maka pada gilirannya akan memberikan konsekuensi *output* yang lebih besar serta menjadikan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang lebih besar bagi Negara. Sedangkan

bagi konsumen sendiri, harga yang rendah akan dapat dinikmati, karena konsumen akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan pada pembelian lain, dapat melakukan investasi, sehingga total surplus atau kekayaan konsumen maupun produsen semakin besar.

c. Persekongkolan Tender Menimbulkan Ketidakpercayaan Pasar Kepada Pemerintah Sebagai Penyelenggara Tender⁵³

Persekongkolan tender acapkali terjadi dalam karakter pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah. Kegiatan pengadaan barang ataupun jasa yang penuh dengan persekongkolan jelas dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap pemerintah, dimana pemerintah berperan sebagai penyelenggara tender. Biasanya para pelaku usaha mempunyai pendapat yang sama, bahwa semua kegiatan tender atau pengadaan barang dan atau jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah pasti akan mengandung persekongkolan.

Banyaknya perkara persekongkolan tender yang melibatkan pemerintah membuat citra pemerintah di mata pelaku usaha menjadi buruk, dan kondisi seperti ini akan menimbulkan keraguan para pelaku usaha untuk mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pemerintah. Para pelaku usaha menjadi tidak berminat lagi untuk mengeluarkan tenaga, waktu serta pikirannya hanya untuk mengikuti tender pemerintah yang seringkali sudah diatur dan bahkan sudah diketahui sebelumnya siapa yang akan memenangkan tender tersebut. Kemungkinan apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus berlanjut, maka

⁵³ L. Budi Kagramanto I, *op.cit.*, h.208

pemerintah akan menemui kesulitan dalam pengadaan barang dan atau jasa di kemudian hari, karena tidak ada lagi pelaku usaha yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah.

Pendapatan dan pengeluaran keuangan Negara diatur secara rinci dan sistematis dalam APBN maupun APBD. Melalui mekanisme APBN dan APBD tersebut semua kegiatan pemerintah dibiayai, termasuk macam-macam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat manajemen serta pengaturan yang baik agar pengeluaran Negara tidak melebihi jumlah yang sudah dianggarkan dalam APBN dan APBD. Sudah menjadi kebiasaan dalam system serta mekanisme anggaran yang berimbang, bahwa pemerintah harus melakukan efisiensi terhadap pengeluaran-pengeluaran Negara agar tidak terjadi defisit keuangan Negara.

Dalam suatu persekongkolan tender sudah tentu kemungkinan besar terjadi pembengkakan (inefisiensi) anggaran pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pemenang tender sudah diatur dan ditentukan, sehingga meskipun ada peserta tender yang menawar harga lebih rendah, peserta tender tersebut belum tentu dapat menjadi pemenang tender. Peserta tender yang dipastikan menjadi pemenang tender ini memiliki kekuasaan untuk melakukan *mark up* terhadap biaya-biaya dalam proyek pengadaan infrastruktur pemerintah.

3.2 Hubungan antara Persekongkolan Tender dengan Korupsi

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien. Akibatnya banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, atau ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan raya karena banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30-40 persen dari seharusnya disebabkan tidak sesuai atau lebih rendah dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis. Maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari 33 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2005, 24 kasus atau 77% merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah⁵⁴.

Memahami definisi dan modus operandi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penting untuk dapat mengantisipasi dan membasminya. Dalam prakteknya terdapat beberapa modus beroperasinya persekongkolan penawaran tender, antara lain:⁵⁵

⁵⁴ M. Syamsa Ardisasmita, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, 23 Agustus 2006

⁵⁵ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender*, Penerbit Srikandi, Surabaya 2008, h. 120

1. Tekanan terhadap penawaran (*Bid Suppression*)

Artinya bahwa satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan, atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu.⁵⁶

2. Penawaran yang Saling Melengkapi (*Complementary Bidding*)

Yaitu kesepakatan di antara para penawar di mana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran. Pemenang yang dirancang kemudian mengatakan kepada penawar lain mengenai harga yang direncanakan, sehingga mereka akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, pemenang yang dirancang akan memerintahkan penawar lain untuk menawar di tingkat harga yang ditentukan, sehingga harga penawaran calon pemenang menjadi lebih rendah dari pada pesaing yang lain. Tindakan tersebut menciptakan kesan seolah-olah terdapat persaingan sesungguhnya di antara mereka, sehingga kontraktor yang dirancang berhasil memenangkan tender.⁵⁷

3. Perputaran Penawaran atau Arisan Tender (*Bid Rotation*)

⁵⁶ R. Shyam Khemani et.al., *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, (Washington DC. And Paris: The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development=OECD, 1999), h. 23. dikutip dari L.Budi Kagramanto I, *op.cit.*, h.119

⁵⁷ Kara L. Haberbush, "Limiting the Government's Exposure to Bid Rigging Schemes, a Critical Look at the Sealed Bidding Regime", *Public Contract Law Journal*, 2000, h. 99. dikutip dari L.Budi Kagramanto I, *ibid.*, h.121

Adalah pola penawaran tender di mana satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini, penawar tender lain (selain pemenang yang sudah ditentukan sebelumnya), secara bersama-sama akan menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk memenangkan tender. Seringkali perputaran (arisan tender) ini menetapkan adanya jaminan, bahwa mereka akan mendapat giliran untuk memenangkan tender. Kadangkala dalam beberapa pola semacam ini, terdapat perjanjian untuk mengantisipasi, bahwa penawar yang “kalah” dalam tender akan menjadi sub-kontraktor bagi pihak yang dimenangkan.⁵⁸

4. Pembagian Pasar (*Market Division*)

Adalah pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat merancang wilayah geografis maupun pelanggan tertentu, sehingga jika terdapat kontrak di wilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan tender.⁵⁹

Berbagai pola persekongkolan penawaran tender tersebut di atas akan lebih mudah dilakukan dalam kegiatan usaha tertentu yang memiliki fasilitas kartel. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain⁶⁰ :

- a) Pertama, struktur pasar kartel menyediakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam hal ini, terdapat pula kemudahan bagi perusahaan-perusahaan untuk membuat perjanjian,

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ L. Budi Kagramanto I, *op.cit.*, h. 122

misalnya di mana industri-industri memiliki fasilitas melakukan pertemuan melalui asosiasi, dan memiliki sebuah forum yang dapat dipakai untuk menutupi kegiatan pertemuan mereka. Pemerintah kadangkala memberikan fasilitas tersebut melalui pertemuan pra lelang (*prebid meetings*).

- b) Kedua, pasar bersifat sedenakian rupa sehingga perusahaan-perusahaan dapat mendeteksi kegagalan dalam mematuhi suatu kesepakatan, karena ketidak-patuhan dianggap sebagai penipuan. Cara yang paling sederhana bagi perusahaan untuk mendeteksi adanya penipuan adalah dengan menghadiri pembukaan lelang. Sebagian besar lelang umumnya bersifat terbuka bagi publik, sehingga para pihak yang bersaing dapat mengetahui jika terdapat anggota konspirasi yang ternyata memberikan penawaran harga lebih rendah dari pada harga yang telah disepakati sebelumnya. Kemampuan untuk mendeteksi adanya penipuan itu cukup penting guna mendeteksi keberhasilan suatu kartel. Segala hal yang memudahkan untuk mendeteksi secara cepat adanya perusahaan yang menipu akan dapat meningkatkan wibawa kartel.
- c) Ketiga, kartel harus dapat menghukum perusahaan yang melakukan penipuan. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan yang melakukan penipuan akan dipecat keanggotaannya dalam kartel, sehingga para anggota kartel dapat melakukan penawaran yang lebih rendah dari anggota yang dikeluarkan guna menghukum atau membangkrutkan perusahaan yang melakukan penipuan tersebut. Cara lainnya adalah, para anggota kartel dapat mempengaruhi para sub-kontraktor dan para pemasok agar menolak untuk bertransaksi dengan perusahaan penipu, agar perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
- d) Keempat, perjanjian lebih mudah untuk dilanggar jika kesepakatan tersebut hanya menyangkut satu masalah tertentu, misalnya mengenai harga. Jika undangan lelang mengandung berbagai macam faktor selain harga, maka kartel harus dapat meyakinkan para anggotanya untuk menyepakati keseragaman faktor-faktor tersebut. Jika tidak, maka pemenang yang dirancang, yang menawar dengan harga terendah, dapat dikalahkan penawar lain didasarkan atas faktor-faktor lain selain harga, misalnya mutu atau kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dari uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan peraturan yang menjamin keterbukaan dan keadilan, artinya bahwa tender harus dilakukan secara umum, persyaratan yang jelas dan tidak bersifat diskriminatif terhadap para penawar. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan juga kejujuran pihak penyelenggara dalam melakukan pelelangan, sehingga tidak terjadi konspirasi antara panitia dan penawar. Demikian pula perlu pencegahan ikut sertanya kartel dalam suatu penawaran, karena hal ini berakibat pelelangan tidak akan berjalan secara wajar dan adil.

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Sedangkan Pasal-pasal berikut dibawah ini yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah :

1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri
Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001:
(1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).* (2) Dalam hal tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undangt-undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undangt-undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada Undang-

undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Menyuaip Pegawai Negeri
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001:
- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Untuk

menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

5. Setiap orang;
6. Memberi sesuatu;
7. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
8. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.....

4. Pemborong Berbuat Curang

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001:

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):*
- a. *pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
 - b. *setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;.*
 - c. ...

d. ...

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat(1) huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya

Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001

6. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya

Pasal 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah):

a. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. ...

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i Undang-undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal

1 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001

7. Gratifikasi dan Tidak Laporkan kepada KPK

Pasal 12 B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001:

(1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;;*
- b. *yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C Undang-undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan korupsi adalah⁶¹:

1. Tender yang bersifat tertutup dan tidak transparan, yang tidak diumumkan secara luas dan bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Jangka waktu pengumuman tender dibuat singkat sehingga hanya pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkanlah yang punya peluang besar;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

4. Berbagai macam cara digunakan untuk membatasi informasi lelang, diantaranya memasang iklan palsu di koran atau tender arisan dimana peserta lelang sudah diatur terlebih dahulu pemenangnya baik oleh panitia pengadaan maupun di tingkat asosiasi. Penyimpangan inilah yang merangsang terjadinya *mark-up* dan korupsi. Karena itu KPK mendorong penerapan *e-Announcement* sebagai tahap awal dari *e-Procurement* yaitu mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang di *website* pengadaan nasional yang dapat diakses secara *online* melalui internet. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BHMN dan Badan Layanan Umum⁶².

3.3 Memberantas Korupsi dan Mewujudkan Persaingan Sehat melalui Nota Kesepahaman KPPU dan KPK

⁶¹ M. Syamsa Ardisasmita, *loc.cit.*

⁶² *Ibid.*

Dalam rangka mengawali suatu kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam lingkup kerja dua lembaga negara adalah hal yang kini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui suatu Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan pada tanggal 6 Februari 2006 di Gedung KPPU, Jakarta oleh Ketua KPPU, Dr. Syamsul Maarif SH, LLM, dan Ketua KPK, Drs. H. Taufiquerachman Ruki SH.

Nota Kesepahaman menjadi dasar perikatan dari perwujudan langkah penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU dan KPK. Ketua KPPU berharap keberadaan nota kesepahaman ini nantinya akan menyelaraskan pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi yang efektif dituangkan dalam keseluruhan pasal dari Nota Kesepahaman yang berlaku efektif pada hari ini.

Perjalanan panjang KPPU dan KPK dalam menghadapi tantangan implementasi regulasi masing - masing tentunya memulai babak baru dengan adanya kesepakatan ini. Di antara kerjasama yang disepakati dari 10 pasal Nota Kesepahaman ini adalah⁶³ :

1. Permintaan atau akses data dan atau informasi.
2. Koordinasi atas temuan masing - masing pihak.
3. Kerahasiaan penggunaan dan keamanan data dan atau informasi

⁶³ "Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi", KPPU.go.id, diakses pada tanggal 20 juni 2008

4. Menindaklanjuti temuan sesuai dengan kewenangan masing - masing.
5. Penunjukan pejabat penghubung (liaison officer).

Koordinasi atas kewenangan KPPU dan KPK sudah selayaknya terjadi mengingat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, dan persekongkolan tender misalnya, seringkali membuat pelaku juga terkait dengan korupsi. Kasus persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU, yaitu perkara pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif (tinta KPU) dapat menjadi contoh gambaran di atas. Perkara tinta KPU ditangani oleh KPPU pada saat yang bersamaan KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di KPU. Saat ini, perkara tinta KPU di KPPU, yang diputus melanggar Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 pada tanggal 11 Juli 2005, telah dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada sidang tanggal 16 Januari 2005, dengan amar putusannya secara umum adalah :


1. Menolak keberatan pemohon untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum
2. Menguatkan putusan KPPU atas perkara nomor 08/KPPU-L/2004
3. Menghukum para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

Sementara, salah satu pihak yang dinyatakan terkait dengan perkara ini, yaitu Rusadi Kantaprawira, juga telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana hasil penyelidikan KPK.

Praktek persekongkolan tender itu sendiri, dalam perkara tinta KPU, termasuk salah satu tindakan anti persaingan yang harus segera diantisipasi dengan implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 secara efektif. Di sisi

lain, dalam prakteknya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menetapkan KPK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitor upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Di tengah upaya pemberantasan persaingan usaha tidak sehat, KPPU sangat menghargai dukungan positif yang datang untuk meningkatkan efektifitas implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya, setelah nota kesepahaman ditandatangani, maka sejumlah agenda baru harus segera disusun bersama antara KPPU dan KPK. Keterlibatan setiap pihak secara aktif baik dari kewenangan regulasi maupun pada praktek di lapangan harus diwujudkan sebagai upaya untuk menjaga momentum nota kesepahaman ini.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang dapat dijadikan suatu kesimpulan :

1. Bahwa ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut seluruhnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang , dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tidak adil. Ketidakadilan tersebut nampak dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang hanya mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar dan tidak memberikan kewenangan bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah (panitia tender).

Sanksi bagi pejabat pemerintah yang belum diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan hambatan substansif KPPU dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Padahal dalam banyak kasus/perkara yang berhasil ditangani KPPU keterlibatan pejabat pemerintah atau intervensi pemerintah seringkali menyebabkan praktek anti persaingan yang sehat. KPPU hanya dapat menyerahkan persoalan keterlibatan pejabat pemerintah tersebut kepada atasan langsung pejabat pemerintah tersebut.

2. Bahwa sudah sangat jelas persekongkolan tender adalah perbuatan anti persaingan yang membuat struktur pasar persaingan sempurna/sehat (*perfectly competitive market*) semakin jauh dalam angan-angan belaka.

Semua itu terjadi dikarenakan “wabah” yang sangat sulit untuk diberantas di negeri ini, yaitu KKN! Kolusi, Korupsi dan Nepotisme seakan sudah meracuni nadi pemerintahan di negeri ini yang menjadi akar dari bocornya efisiensi APBN, *Barrier to entry* bagi pelaku usaha, dan yang paling berbahaya adalah Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4.2 SARAN


Dari kesimpulan tersebut di atas maka dapat dipaparkan beberapa saran berikut :

1. Bahwa KPPU perlu diberikan penguatan wewenang untuk melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap mengusut lebih lanjut perkara-perkara persekongkolan tender yang mengarah kepada KKN yang merugikan keuangan Negara. Demi terwujudnya wewenang tersebut maka masih diperlukannya revisi ataupun amandemen terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Adanya keharusan bagi lembaga pengawas untuk membuktikan semua unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 akan mempersulit KPPU dalam melakukan penyelidikan terhadap persekongkolan tender. Unsur yang dirasakan paling memberatkan tugas KPPU adalah penilaian atas terjadinya “persaingan usaha tidak sehat”, karena dalam hal ini mereka harus membuktikan bahwa persckongkolan tersebut “dapat mengakibatkan” persaingan usaha tidak sehat (pendekatan *rule of reason*). Unsur ini dapat dianggap sebagai proses pembuktian yang berlebihan, sehingga kadangkala menjadi *humerang* bagi keputusan KPPU sendiri, karena

kalimat “*dapat mengakibatkan*” merupakan kata-kata yang memiliki beberapa makna. Di banyak negara, lembaga pengawas persaingan cukup membuktikan terjadinya kesepakatan kolusif, karena hampir semua kesepakatan kolusif selalu berakibat merugikan dan atau menghambat persaingan usaha (pendekatan *per se illegal*).

2. Bahwa perlunya dukungan serta *political will* dari pemerintah sendiri untuk mengurangi kegiatan persekongkolan tender yang sarat dengan nuansa KKN serta berpotensi merugikan keuangan Negara, baik dengan secara *preventif* ataupun *represif*.



DAFTAR BACAAN

Buku

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, 1968

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Kagramanto, L. Budi, *Larangan Persekongkolan Tender*, Penerbit Srikandi, Surabaya 2008

-----, *Mengenal Hukum Persaingan usaha*, Penerbit Laros, Surabaya 2008

Siswanto, Ari, *'Bid-Rigging' Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi*, Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, April – Oktober, 2001.

Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KUH Pidana (W.Vk.)

KUH Perdata (BW)

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah

- Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Keppres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Keppres No. 70 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Keppres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Keppres No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Keppres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU RI, 23 November

Putusan KPPU

Putusan No. 11/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yang Berkaitan Dengan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe - Labessi Di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan Tahun 2006

Jurnal

- “Persekongkolan yang Merugikan Negara” *Harian Sinar Indonesia baru.com*
- A.M. Tri Anggraini, “Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender”, *www.legalitas.org*, dikunjungi 10 oktober 2007
- M. Syamsa Ardisasmita, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, 23 Agustus 2006
- L.Budi Kagramanto, “Persekongkolan Tender sebagai Kegiatan yang Dilarang Undang-undang Anti Monopoli”, *Yuridika*, Vol.21 No.2, Maret-April 2006
- Yakub Adi Kristanto, “analisis Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dan karakteristik putusan KPPU tentang persengkongkolan tender”, *Jurnal Hukum Bisnis* 24, No. 2, Jakarta, 2005

Persekongkolan Tender di Kota Salatiga”, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisplin, Volume XVIII No. 1* April – Juni 2006

Situs Internet

Kppu.go.id

Legalitas.org

Hukumonline.com





PUTUSAN

Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT Nei Dua Karya Persada**, yang beralamat kantor di Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar, selanjutnya disebut "**Terlapor I**"; -----
2. **PT Hospindo Internusa**, yang beralamat kantor di Jl. Andalas No.48, Makassar, selanjutnya disebut "**Terlapor II**"; -----
3. **PT Genytov Fajar**, yang beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No.225B, Makassar, selanjutnya disebut "**Terlapor III**"; -----
4. **PT Citra Pribumi Teknik Perkasa**, yang beralamat kantor di Jl. Tanah Bengkale No.17 Watampone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut "**Terlapor IV**"; -----
5. **CV Hasnur**, yang beralamat kantor di Jl. Wijaya No. 56/135, Soppeng - Watansoppeng, selanjutnya disebut "**Terlapor V**"; -----
6. **Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemeliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng**, yang beralamat kantor di Jl. Salotungo No.78 Watansoppeng - Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut "**Terlapor VI**"; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi; -----

Setelah mendengar keterangan Pemerintah;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 26 Juni 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 29/PEN/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan 7 Agustus 2007;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 102/KEP/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 410/SET/DE/ST/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 39/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2007;-----

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 141/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007;-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 551/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
13. Menimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1428 H diterbitkan Penetapan Komisi Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU. Maka jangka waktu Penanganan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007 yang semula adalah tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 25 Oktober 2007 disesuaikan menjadi 1 Agustus 2007 sampai dengan 2 November 2007;-----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 1 November 2007 yang menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 192/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 2 November 2007 sampai dengan 14 Desember 2007;-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 191/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 613/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 2 November 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
18. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
19. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: -----
- 21.1. Tentang Identitas Para Terlapor;** -----
- 21.1.1. **Terlapor I, PT Nei Dua Karya Persada**, beralamat kantor di Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 19 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai kontraktor bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi pengairan, landasan, pengerukan, pengeboran, dan pembukaan lahan pemukiman (vide Bukti C1);-----
- 21.1.2. **Terlapor II, PT Hospindo Internusa**, beralamat kantor di Jl. Andalas No.48, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 31 tanggal 31 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa (vide Bukti C4); -----
- 21.1.3. **Terlapor III, PT Genytov Fajar**, beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No.225B, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa (vide Bukti C3);-----
- 21.1.4. **Terlapor IV, PT Citra Pribumi Teknik Perkasa**, beralamat kantor di Jl. Tanah Bengkalah No.17 Watampone Kabupaten Bone, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 18 tanggal 31 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Betsy Sirua, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan perindustrian (vide Bukti C2);-----

21.1.5. **Terlapor V, CV Hasnur**, beralamat kantor di Jl. Wijaya No. 56/135, Soppeng - Watansoppeng, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha berupa suatu Perseroan Komanditer;-----

21.1.6. **Terlapor VI, Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemeliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi**, yang beralamat kantor di Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Jl. Salotungo No.78 Watansoppeng - Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PJJ Kabupaten Soppeng No. 800.02/130/PJJ/VI/2006 tanggal 29 Juli 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (vide Bukti C45);-----

21.2. Tentang Objek Tender; -----

Objek tender dalam perkara ini adalah pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 dengan total nilai sebesar Rp 5.841.000.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah);-----

21.3. Tentang Harga Perkiraan Sendiri; -----

Panitia menetapkan besaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belanja modal kegiatan pemeliharaan priodik jalan Kabupaten Soppeng (DAK-DAU) Tahun Anggaran 2006 untuk ruas jalan Maccoppe – Labessi sepanjang 11,2 KM adalah sebesar Rp 5.802.096.000 (lima milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah) (vide bukti C44); -----

21.4. Tentang Kronologis Tender Pertama; -----

21.4.1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng mengumumkan pelelangan umum jasa pemborongan, sistem pasca kualifikasi, pekerjaan pemeliharaan periodik ruas Maccoppe – Labessi Tahun 2006 di harian Media Indonesia dengan pagu dana sebesar Rp 5.841.000.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) (vide Bukti C29); -----

- 21.4.2. Bahwa pada tanggal 25 Juli sampai dengan 9 Agustus 2006, dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Pelelangan Umum menggunakan sistem gugur dengan metode Pasca kualifikasi. Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 1 sampul; -----
- 21.4.3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006, dilakukan Pelaksanaan *aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor: 02/BAP/PAN-PJJ/VIII/2006. Terdapat 12 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen namun hanya 10 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu (vide Bukti C30): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Malewong Jaya Utama	5.610.738.000
2.	CV Kilat	5.814.900.000
3.	PT Lumpue Indah	5.813.849.000
4.	PT Republika Nusantara Permai	5.277.171.000
5.	Terlapor II	5.782.448.000
6.	Terlapor III	5.554.322.000
7.	Terlapor IV	5.263.743.000
8.	Terlapor I	4.671.341.000
9.	Terlapor V	5.105.181.000
10.	PT Bawakaraeng Lestari	5.825.321.000

- 21.4.4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, dilakukan pembukaan dan penelitian dokumen penawaran. Panitia menyatakan bahwa tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen tender sehingga panitia memutuskan untuk melakukan tender kedua. Hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Terlapor VI adalah sebagai berikut (vide Bukti C31,C32): -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Panitia
1.	Terlapor V	Gugur, karena: 1. Masa berlaku jaminan tidak sesuai dengan dokumen lelang; 2. Surat jaminan penawaran tidak ditandatangani dan stempel perusahaan.
2.	CV Kilat	Gugur, karena: 1. Materai dalam Surat Penawaran tidak bertanggal; 2. Surat Jaminan penawaran tidak ditandatangani dan stempel perusahaan; 3. Daftar Harga Peralatan tidak ada; 4. Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan tidak ada.

3.	PT Bawakaraeng Lestari	Gugur, karena daftar pekerjaan yang disubkontrakkan tidak ada.
4.	Terlapor IV	Gugur, karena masa berlaku Surat Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang.
5.	Terlapor II	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
6.	Terlapor III	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
7.	PT Lumpue Indah	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
8.	Terlapor I	Gugur, karena masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang.
9.	PT Republika Citra Nusantara Permai	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
10.	PT Malewong Putra	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang disyaratkan.

21.5. Tentang Kronologis Tender Kedua;-----

- 21.5.1. Bahwa Terlapor VI melakukan tender ulang terhadap pekerjaan pemeliharaan priodik ruas jalan Maccope-Labessi dengan mengundang kembali 10 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran pada tender pertama. Tender kedua dilaksanakan 1 minggu setelah panitia mengumumkan hasil tender pertama (vide Bukti B2, B26);-----
- 21.5.2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, dilakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap 10 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 06/BAPP/PAN-PJJ/VIII/2006 (vide Bukti C35);-----
- 21.5.3. Bahwa harga penawaran masing-masing peserta adalah sebagai berikut (vide Bukti C36):-----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Malewong Java Utama	5.274.952.000
2.	CV Kilat	5.810.114.000
3.	PT Lumpue Indah	5.785.000.000
4.	PT Republika Nusantara Permai	5.195.137.000
5.	Terlapor II	5.778.448.000
6.	Terlapor III	5.001.068.000
7.	Terlapor IV	5.133.060.000
8.	Terlapor I	5.002.344.000
9.	Terlapor V	5.104.878.000
10.	PT Bawakaraeng Lestari	5.815.010.000

- 21.5.4. Terlapor VI melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap 10 (sepuluh) peserta lelang. Berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan Terlapor VI, ada 2 peserta yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi yaitu (vide Bukti B2, B15, B18, C37): -----

No.	Peserta	Penjelasan
1.	CV Kilat	1. Masa berlaku jaminan tidak sesuai; 2. Jaminan penawaran tidak ditandatangani dan tidak di stempel; 3. Daftar harga peralatan tidak ada.
2.	PT Lumpue Indah	Panitia tidak menjelaskan alasan PT Lumpue Indah tidak lolos administrasi

- 21.5.5. Terlapor VI kemudian melakukan evaluasi teknis terhadap 8 perusahaan yang lolos evaluasi administrasi. Dari hasil evaluasi teknis tersebut PT Bawakaraeng Lestari dinyatakan tidak lolos sehingga tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Dalam evaluasi harga, PT Republika Nusantara Permai dinyatakan tidak lolos dengan alasan mata pembayaran utama pekerjaan K528 di bawah persyaratan (vide Bukti B2, B11, C39);-----

- 21.5.6. Setelah dilakukan evaluasi harga, hanya 6 peserta yang lolos yaitu (vide Bukti C38): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Malewong Jaya Utama	5.274.952.000
2.	Terlapor IV	5.133.060.000
3.	Terlapor I	5.002.344.000
4.	Terlapor V	5.104.878.000
5.	Terlapor II	5.778.448.000
6.	Terlapor III	5.750.167.000

- 21.5.7. Bahwa terhadap 6 peserta yang lulus evaluasi harga, Terlapor VI selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil hanya dua perusahaan yang lulus, yaitu Terlapor I dan Terlapor II (vide Bukti B2, C40);-----

- 21.5.8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Terlapor VI menerbitkan Berita Acara Evaluasi No. 57/BAE/PAN-PJJ/VIII/2006 dan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 39/BAHP/PAN-PJJ/VIII/2006. Dalam dokumen tersebut Terlapor VI menyimpulkan dan merekomendasikan Terlapor I sebagai calon pemenang dan Terlapor II sebagai cadangan pemenang I (vide Bukti B2, C40);----

- 21.5.9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, Terlapor VI mengusulkan kepada pejabat pembuat komitmen untuk menetapkan pemenang lelang melalui Surat No. 35/USUL/PAN-PJJ/VIII/2006, sebagai berikut (vide Bukti B2, C41):-----

Usulan	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
Pemenang	Terlapor I	5.002.344.000
Pemenang Cadangan I	Terlapor II	5.778.448.000

- 21.5.10. Bahwa pada tanggal 1 September 2006, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat No. 01/SPP/PPK-PB/IX/2006 perihal Persetujuan Pemenang Lelang Kegiatan Pemeliharaan Priodik Ruas Maccope – Labessi yang menetapkan Terlapor I sebagai pemenang lelang dan Terlapor II dinyatakan sebagai cadangan pemenang 1 (vide Bukti B2, B26, C42); -----
- 21.5.11. Bahwa pada tanggal 4 September 2006, Terlapor VI mengirimkan surat No. 45/UM/PAN-PJJ/IX/2006 perihal Pengumuman Pemenang Lelang kepada seluruh peserta tender. Dalam surat tersebut Terlapor VI menyampaikan bahwa Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan priodik ruas Maccope - Labessi dengan harga penawaran Rp 5.002.344.000 (lima milyar dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Terlapor II dinyatakan sebagai cadangan pemenang 1 dengan harga penawaran Rp 5.778.448.000 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (vide Bukti C42); -----
- 21.5.12. Bahwa pada tanggal 11 September 2006, Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 01/KONTRAK/PPK-PB/IX/2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Priodik Ruas Jalan Maccope – Labessi, Lokasi Kecamatan Lalabata, Liliaraja dan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Kegiatan Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2006, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2006 dengan Terlapor I (vide Bukti B1, B2, C48);-----

21.6. Tentang Temuan Tim Pemeriksa;-----

21.6.1. Kesamaan Dokumen Tender milik Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor IV;-----

21.6.1.1. Dalam mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan priodik ruas Maccope – Labessi, dokumen tender Terlapor I disiapkan oleh Sjafril Jalil (vide Bukti B1, B25);-----

21.6.1.2. Harga penawaran Terlapor I juga diusulkan oleh Sjafril Jalil dan disetujui oleh Direktur Terlapor I (vide Bukti B1, B9, B25);-----

21.6.1.3. Pada tender kedua, harga penawaran Terlapor I naik sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah). Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Terlapor I menyatakan bahwa kenaikan tersebut karena terjadi kenaikan harga aspal. Sedangkan pada Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Terlapor I menyatakan tidak mengetahui komponen harga yang diubah, sehingga mengakibatkan kenaikan harga penawaran (vide bukti B2, B25, C13, C22);-----

21.6.1.4. Terdapat kesamaan dokumen tender milik Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V. Persesuaian dokumen Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V antara lain terdapat pada: (vide Bukti C12, C13, C14, C22, C23, C27);-----

i. Kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor IV;-----

ii. Kesamaan jenis pekerjaan dalam dokumen Daftar Pekerjaan yang di sub-kontrakkan, yaitu Membuat Saluran Permanen (Pas. Baru Mortar) dan Pekerjaan Struktur;-----

iii. Kesamaan format Analisa Harga Satuan dan Daftar Upah;-----

21.6.1.5. Dokumen tender, termasuk harga penawaran Terlapor V disiapkan oleh Rusli dengan imbalan sebesar Rp

500.000 (lima ratus ribu rupiah). Rusli bukan karyawan tetap Terlapor V (vide Bukti B16);-----

21.6.1.6. Sjafril Jalil menandatangani Daftar Hadir pemasukan/pembukaan penawaran tender pertama mewakili Terlapor I, sedangkan pada pembukaan penawaran tender kedua Sjafril Jalil menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor IV (vide Bukti C31, C36);-----

21.6.2. Tentang Terlapor IV; -----

21.6.2.1. Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 ini, sesuai dengan surat Terlapor IV kepada KPPU No. 102/CPT-Perkasa/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 perihal Penyampaian Klarifikasi (vide bukti A2, B5, B27);-----

21.6.2.2. Keikutsertaan Terlapor IV dalam tender ini tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor IV, Hendrik Tjuandi (vide bukti B5, B27);-----

21.6.2.3. Stempel perusahaan yang digunakan oleh Terlapor IV dalam dokumen tender adalah stempel CV Citra Pribumi Tehnik, yang saat ini berubah menjadi Terlapor IV. Alamat yang tertera pada stempel tersebut di Jl. Durian, Watampone, sedangkan alamat PT Citra Pribumi Teknik Perkasa saat ini di Jl. Tanah BangkalaE No. 17 Watampone, Kabupaten Bone (vide bukti B5, C2, C27); -----

21.6.2.4. Direktur Terlapor IV menyangkal telah menandatangani dokumen penawaran dalam tender ini. Tanda tangan Direktur Terlapor IV dalam dokumen tender berbeda dengan tanda tangannya di Kartu Identitas (KTP) dan Daftar Hadir Pemeriksaan di KPPU (vide bukti B5, C2, C27); -----

21.6.2.5. Dokumen penawaran Terlapor IV disertai dengan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh PT Jasa Raharja Putra (selanjutnya disebut JP-Bonding), tetapi

Direktur Terlapor IV tidak pernah meminta jaminan penawaran kepada JP-Bonding (vide bukti B5, C2, C27);-----

21.6.3. **Tender Kedua;**-----

21.6.3.1. Terlapor VI melaksanakan tender kedua dengan alasan tidak ada peserta yang dapat memenuhi persyaratan administrasi (vide Bukti B2, C43);-----

21.6.3.2. Dalam tender kedua, harga penawaran semua peserta tender turun, kecuali Terlapor I, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (vide Bukti C31, C36):-----

No.	Peserta	Harga Penawaran Tender I (Rp)	Harga Penawaran Tender II (Rp)
1.	PT Malewong Jaya Utama	5.610.738.000	5.274.952.000
2.	CV Kilat	5.814.900.000	5.810.114.000
3.	PT Lumpue Indah	5.813.849.000	5.785.000.000
4.	PT Republika Nusantara Permai	5.277.171.000	5.195.137.000
5.	Terlapor II	5.782.448.000	5.778.448.000
6.	Terlapor III	5.554.322.000	5.001.068.000
7.	Terlapor IV	5.263.743.000	5.133.060.000
8.	Terlapor I	4.671.341.000	5.002.344.000
9.	Terlapor V	5.105.181.000	5.104.878.000
10.	PT Bawakaraeng Lestari	5.825.321.000	5.815.010.000

21.6.3.3. Terlapor VI tidak memberikan format baku dalam menyusun metode pelaksanaan. Apabila ada kesamaan metode pelaksanaan, kemungkinan peserta tender tersebut berada dalam satu group atau kelompok (vide Bukti B5, B26);-----

21.6.3.4. Terlapor VI tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen antara para peserta tender, apabila Terlapor VI menemukan ada kesamaan dokumen maka hal tersebut berindikasi adanya pengaturan pemenang tender dan Terlapor VI akan membatalkan proses tender (vide Bukti B26);-----

21.6.3.5. Dalam proses evaluasi, Terlapor VI tidak pernah membandingkan dokumen para peserta tender. Oleh karena itu Terlapor VI tidak mengetahui ada kesamaan

- dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide Bukti B2, B26); -----
- 21.6.3.6. Terlapor VI tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap keaslian dokumen masing-masing peserta tender, yang memungkinkan lolosnya Terlapor IV yang faktanya tidak pernah mengikuti tender (vide bukti B2, B26); ---
- 21.6.4. **Harga Aspal; -----**
- 21.6.4.1. Harga aspal pada bulan Januari 2006 adalah Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per ton dan naik menjadi Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) per ton pada bulan Juli 2006 (vide Bukti B24); -----
- 21.6.4.2. Pada saat tender dilaksanakan di bulan Agustus 2006, harga aspal tidak mengalami kenaikan. Harga aspal pada bulan Agustus 2006 masih berada di harga Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) per ton (vide Bukti B11, B24);-----
- 21.6.5. **Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III; -----**
- 21.6.5.1. Dalam mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 ini, Terlapor II bekerja sama dengan Terlapor III (vide Bukti B3, B4, B8); -----
- 21.6.5.2. Terdapat kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, yaitu format analisa harga satuan, volume peralatan milik Terlapor II dan Terlapor III dalam dokumen Perhitungan Harga Satuan Mobilisasi/Demobilisasi, dan metode pelaksanaan (vide Bukti C11, C13, C24, C25);-----
- 21.6.6. **Daftar Hitam; -----**
- 21.6.6.1. Dalam tender ini, terdapat 2 perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Badan Usaha Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut BUJK) Departemen Pekerjaan Umum, yaitu Terlapor III dan Terlapor II selama 1 tahun terhitung sejak 28 Maret 2006 s/d 27 Maret 2007 (vide Bukti C43, C46);-----

21.6.6.2. Terlapor VI menetapkan Terlapor II sebagai cadangan pemenang pertama (vide Bukti C40, C41, C42); -----

21.6.6.3. Pada saat tender berlangsung, Terlapor VI tidak mengetahui bahwa PT Genytov Fajar dan PT Hospindo Internusa masuk dalam daftar hitam BUIK Departemen Pekerjaan Umum (vide Bukti B2, C43);-----

21.6.7. **Tanggapan Terlapor VI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;**-----

Tanggal 22 Oktober 2007, Terlapor VI mengirimkan Surat kepada KPPU perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan KPPU. Terlapor VI menolak adanya dugaan persekongkolan vertikal karena telah melakukan evaluasi pada tender pertama sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide Bukti A46):-----

21.6.7.1. Tender ini dilakukan dengan sistem gugur, yang dimulai dengan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kewajaran harga;-----

21.6.7.2. Terlapor VI melakukan tender kedua karena semua peserta yang memasukkan penawaran tidak ada yang memenuhi syarat administrasi, sebagai berikut:-----

a. Gugur karena masa berlakunya penawaran kurang dari yang ditentukan: yaitu Terlapor V, Terlapor IV, dan Terlapor I;-----

b. Gugur karena tidak melampirkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan: PT Bawakaraeng Lestari dan CV Kilat;-----

c. Gugur karena tidak melampirkan daftar harga peralatan: PT Republika Nusantara Permai, PT Malewong Putra, PT Lumpue Indah, Terlapor II, Terlapor III, dan CV Kilat;-----

21.7. **Dugaan Pelanggaran;**-----

21.7.1. **Persekongkolan Horisontal;**-----

21.7.1.1. Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V bersekongkol dalam mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan di

Soppeng tahun anggaran 2006 untuk memenangkan
Terlapor I; -----

21.7.1.2. Terlapor II dan Terlapor III diduga secara bersama-sama menyiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 karena Terlapor II dan Terlapor III adalah satu kelompok; -----

21.7.2. **Persekongkolan Vertikal;**-----
Panitia memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender pekerjaan peningkatan jalan di Soppeng tahun anggaran 2006;-----

21.8. Analisis;-----

21.8.1. Tim Pemeriksa menemukan adanya dua bentuk persekongkolan horisontal dan dua bentuk persekongkolan vertikal. Persekongkolan Horisontal pertama dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V. Persekongkolan horisontal yang kedua dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III. Persekongkolan vertikal pertama dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI, sedangkan persekongkolan vertikal kedua dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor VI;-----

21.8.2. Berdasarkan fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai sebagai berikut:

21.8.2.1. Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

21.8.2.1.1. Bahwa untuk memenangkan Terlapor I dalam tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006, Sjafril Jalil bekerja sama dengan Rusli menyiapkan dan mengatur dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

21.8.2.1.2. Bahwa Sjafril Jalil mewakili Terlapor I pada tender pertama, sedangkan pada tender kedua Sjafril Jalil mewakili Terlapor IV. Hal ini dapat dilihat dari

- Daftar Hadir pemasukan/pembukaan penawaran tender pertama dimana Sjafril Jalil mewakili Terlapor I, sedangkan pada pembukaan penawaran tender kedua Sjafril Jalil menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor IV;-----
- 21.8.2.1.3. Bahwa dokumen penawaran Terlapor V disiapkan oleh Rusli; -----
- 21.8.2.1.4. Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V;-----
- 21.8.2.1.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam point b, c, dan d di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V disiapkan secara bersama-sama atau setidak-tidaknya disesuaikan oleh Sjafril Jalil dan Rusli; -----
- 21.8.2.1.6. Bahwa pada tender pertama, Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V mempunyai kesalahan yang sama yaitu masa berlaku jaminan penawarannya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terlapor VI. Hal ini terjadi karena jaminan penawaran tersebut diurus oleh orang yang sama; --
- 21.8.2.1.7. Bahwa kesamaan metode pelaksanaan dan kesalahan penyetikan dalam dokumen milik Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V adalah bukan hal yang bersifat kebetulan, karena dokumen ketiga perusahaan tersebut disiapkan oleh orang yang sama;-----
- 21.8.2.1.8. Bahwa dokumen internal Terlapor IV dipergunakan untuk mengikuti tender ini tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor

IV. Hal ini sesuai dengan surat Terlapor IV kepada KPPU No. 102/CPT-Perkasa/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006;

21.8.2.1.9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terlapor I bekerja sama dengan Terlapor IV dan Terlapor V dalam tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006;

21.8.2.2. Persekongkolan Vertikal antara Terlapor I dan Terlapor VI;-----

21.8.2.2.1. Bahwa Terlapor VI mengulang tender dalam rangka memfasilitasi Terlapor I untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih (*excess margin*) sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah) karena pada saat pembukaan dokumen penawaran Terlapor I telah mengetahui harga penawaran seluruh peserta lain yang nilainya diatas Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); -----

21.8.2.2.2. Bahwa Terlapor VI sengaja meluluskan Terlapor I walaupun terdapat kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor IV. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Terlapor VI pada saat pemeriksaan lanjutan, dimana Terlapor VI tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen antara para peserta

tender, apabila Terlapor VI menemukan ada kesamaan dokumen maka hal tersebut berindikasi adanya pengaturan pemenang tender dan Terlapor VI akan membatalkan proses tender; -----

21.8.2.2.3. Bahwa Terlapor VI sengaja tidak memeriksa personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti lelang. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Syafril Jalil sebagai wakil Terlapor I pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender pertama, dan Syafril Jalil sebagai wakil Terlapor IV pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender kedua; -----

21.8.2.2.4. Bahwa kesengajaan Terlapor VI tersebut dilakukan dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I;-----

21.8.2.3. Persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor VI;-----

21.8.2.3.1. Bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah bentuk persekongkolan yang tidak didukung oleh Terlapor VI;-----

21.8.2.3.2. Bahwa tindakan Terlapor VI meloloskan Terlapor II bahkan mencalonkannya sebagai cadangan pemenang pertama adalah karena Panitia tidak mengetahui bahwa Terlapor II masuk dalam daftar hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum; -----

21.9. Kesimpulan; -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat indikasi kuat telah terjadi persekongkolan dalam tender baik

- horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang peningkatan jalan Maccope – Labessi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2006 berupa: -----
- 21.9.1. Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----
- 21.9.2. Persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I; -----
22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; --
23. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
24. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 83/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 11 Februari 2008; -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 216/KEP/KPPU/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007; -----
26. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 726/SET/DE/ST/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (*enzage*) pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2008, tapi para Terlapor tidak mempergunakan kesempatan tersebut; -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, Majelis Komisi telah memanggil para Terlapor secara patut untuk hadir dalam Sidang Majelis; -----
29. Menimbang bahwa para Terlapor tidak hadir dalam Sidang Majelis sehingga Majelis Komisi tidak menerima tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya; -----
30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 1.1. **Tentang Terlapor I;**-----
 - 1.1.1. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 19 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, S.H., Terlapor I berdomisili di Sengkang, Kabupaten Wajo;-----
 - 1.1.2. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Tim Pemeriksa menggunakan alamat surat menyurat Terlapor I yaitu Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar;-----
 - 1.1.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I yang beralamat baik di Sengkang, Kabupaten Wajo dan yang beralamat di Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar adalah entitas hukum yang sama;-----
 - 1.2. **Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----
 - 1.2.1. Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.1.4 putusan ini;-----
 - 1.2.2. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V disiapkan secara bersama-sama atau setidaknya disesuaikan oleh Sjafiril Jalil dan Rusli, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.8.2.1.5 putusan ini;---
 - 1.2.3. Bahwa harga penawaran Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V berada pada urutan 1 sampai 3 terendah baik pada tender pertama maupun tender kedua, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.3.2 putusan ini;-----
 - 1.2.4. Bahwa berdasarkan bukti serta keterangan yang ada, Majelis Komisi berpendapat perusahaan Terlapor I terbukti menggunakan perusahaan Terlapor IV dan Terlapor V sebagai pendamping untuk memenangkan tender ini;-----
 - 1.2.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pernyataan Terlapor I dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang menyatakan bahwa kenaikan harga penawaran pada tender kedua disebabkan karena adanya kenaikan

- harga aspal adalah tidak beralasan. Hal ini dapat dilihat dari harga aspal pada bulan Juni sampai Agustus 2006 yang tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.4 putusan ini; -----
- 1.2.6. Bahwa kenaikan harga aspal pada tender kedua yang didalilkan oleh Terlapor I tidak beralasan karena tidak ada satupun peserta tender lain yang menaikkan harga penawaran. Peserta tender lain bahkan menurunkan harga penawarannya, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.3.2 putusan ini; ----
- 1.2.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V sudah dilakukan sejak tender pertama. Hal ini dikuatkan juga dengan tanggapan Terlapor VI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.7.2 huruf a putusan ini; -----
- 1.2.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV tidak terlibat secara langsung dalam persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I dalam tender ini karena Terlapor IV tidak mengetahui salinan dokumen perusahaannya telah digunakan oleh Terlapor I, sebagaimana disebutkan dalam bagian Duduk Perkara butir 21.6.2;
- 1.2.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat persekongkolan horizontal lain dalam tender ini yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 1.2.10. Bahwa persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen penawaran milik keduanya; -----
- 1.2.11. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari Terlapor VI; -----
- 1.3. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----**
- 1.3.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender ini dengan melakukan tender kedua sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.8.2.2.1 putusan ini; -----

- 1.3.2. Bahwa dengan diadakannya tender kedua, Terlapor I menaikkan harga penawarannya sehingga mendapatkan keuntungan berlebih (*excess margin*) sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah);-----
- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI memahami ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003) yang tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen penawaran antar para peserta tender; -----
- 1.3.4. Bahwa Terlapor VI tetap mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang tender meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I dengan Terlapor IV dan Terlapor V, sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.5.9 putusan ini; -----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan bukti serta keterangan yang ada, Terlapor I terbukti bekerja sama dengan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I; -----
- 1.4. Tentang Terlapor VI;-----**
- 1.4.1. Bahwa Terlapor VI telah lalai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran;-----
- 1.4.2. Bahwa kelalaian Terlapor VI ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V, serta kesamaan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.1.4 dan 21.6.5.2 putusan ini; -----
- 1.4.3. Bahwa Terlapor VI telah lalai dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan meloloskan Terlapor II dan Terlapor III yang pada Maret 2006 masuk dalam daftar hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.1.4 dan 21.6.6.1 putusan ini;-----
- 1.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak teliti dalam melakukan evaluasi dokumen masing-masing peserta tender. Hal ini dibuktikan dengan tetap diluluskannya Terlapor IV oleh Terlapor VI meskipun tanda tangan, alamat, dan stempel perusahaan Terlapor IV adalah palsu; -----

- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;*-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 3.1. Pelaku usaha: -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----
- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 17.1. putusan ini;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi;**-----
- 3.2. Bersekongkol: -----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-----
- 3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa: -----
- 3.2.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----
- 3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----
- 3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----

- 3.2.2.4. menciptakan persaingan semu;-----
- 3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- 3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 3.2.2.7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.6. Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor IV dan Terlapor V dalam bentuk sebagai berikut:-----
 - 3.2.6.1. Terlapor I menggunakan perusahaan Terlapor IV dan Terlapor V untuk memenangkan tender ini;-----

- 3.2.6.2. Terlapor I menetapkan harga penawaran yang berdekatan dengan Terlapor IV dan Terlapor V. Hal ini menunjukkan adanya pengaturan harga yang dilakukan oleh Terlapor I;--
- 3.2.7. Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor VI dalam bentuk sebagai berikut: -----
- 3.2.7.1. Terlapor VI memfasilitasi Terlapor I dengan melaksanakan tender kedua sehingga Terlapor I mendapatkan *excess margin* dibandingkan dengan tender pertama;-----
- 3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkol **terpenuhi**;-----
- 3.3. Pihak Lain:-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2. Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pekerjaan peningkatan jalan Maccope – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006; -----
- 3.4.3. Bahwa kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V menunjukkan adanya pengaturan dalam tender;-----
- 3.4.4. Bahwa pengaturan harga penawaran antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V disusun sedemikian rupa sehingga harga penawaran Terlapor I adalah harga penawaran terendah, diikuti oleh Terlapor V dan Terlapor IV;-----
- 3.4.5. Bahwa Terlapor VI tetap meluluskan Terlapor I bahkan mengusulkannya sebagai Pemenang meskipun terdapat kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----

- 3.4.6. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, terpenuhi;-----
- 3.5. Persaingan usaha tidak sehat:-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor I menggunakan Terlapor IV dan Terlapor V merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 3.5.3. Bahwa tindakan Terlapor VI melakukan tender kedua merupakan bentuk memfasilitasi Terlapor I untuk memperoleh keuntungan berlebih (*excess margin*) sehingga Terlapor VI tidak mendapatkan harga yang terbaik;-----
- 3.5.4. Bahwa tindakan Terlapor VI melakukan tender kedua dan menerima harga penawaran Terlapor I yang lebih tinggi dibandingkan dengan tender pertama mengakibatkan adanya inefisiensi sehingga merugikan negara;-----
- 3.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi; -----
4. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui bahwa salinan dokumen perusahaannya digunakan oleh Terlapor I dalam mengikuti tender ini; -----
- 4.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KPPU; -----
- 4.3. Bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah) yang merupakan selisih harga penawaran Terlapor I pada tender pertama dan tender kedua;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut:-----

- 5.1. Merekomendasikan kepada atasan langsung Terlapor VI untuk memberikan sanksi administratif atas keterlibatan Terlapor VI dalam persekongkolan ini;--
- 5.2. Merekomendasikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memeriksa dugaan pemalsuan dokumen perusahaan milik Terlapor IV yang digunakan untuk mengikuti tender ini; -----
- 5.3. Merekomendasikan kepada BUIK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor I dan Terlapor V dalam Daftar Hitam BUIK Departemen Pekerjaan Umum selama 2 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 5.4. Merekomendasikan kepada BUIK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hitam BUIK Departemen Pekerjaan Umum selama 1 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 5.5. Merekomendasikan kepada BUIK Departemen Pekerjaan Umum untuk mempublikasikan daftar perusahaan yang masuk ke dalam Daftar Hitam BUIK Departemen Pekerjaan Umum ke seluruh instansi terkait di Sulawesi Selatan;-----
- 5.6. Merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng untuk melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
2. **Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
3. **Menghukum Terlapor I dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**
4. **Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan**

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); _____

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S, dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H. dan Endah Widwianingsih, S.H., masing-masing sebagai Panitera

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

t.t.d

Anggota Majelis,

t.t.d

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera,

t.t.d

t.t.d

Endah Widwianingsih, S.H.

Dinni Melanie, S.H.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengadaan obat dan alat kesehatan perlu didukung jaminan, ketersediaan obat generik dan alat kesehatan;
- b. bahwa untuk mempercepat pengadaan dan pendistribusian bahan dan obat generik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu segera menetapkan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, diubah sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya.

Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, selain dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui Website pengadaan nasional.

Ayat (3)

Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan terbatas, selain diumumkan secara luas melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui website pengadaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah :

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/ atau
- b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
 - 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - 2) teknologi sederhana; dan/atau
 - 3) risiko kecil; dan/atau
 - 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/ atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau
- d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
- e. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/ atau
- f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan tersebut meliputi:

- 1) pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
 - 2) pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/ atau
- g. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah:

- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
- e. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan."

2. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4) diubah, sehingga keseluruhan angka 4) berbunyi sebagai berikut:

"4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Keadaan tertentu, yaitu:

- (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
- (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden; dan/atau
- (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/ atau
 - (b) teknologi sederhana, dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/ atau
 - (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/ atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/ atau
- (4) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan

sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

- (5) pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi :

- a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
- b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/ atau

- (6) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan, sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan, lainnya untuk, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b) pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:

- (1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- (2) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- (3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- (4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
- (5) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO